

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAREN  
UNTUK OBAT DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NADHATUL MUNAWAROH**

102180065

Pembimbing:

**FUADY ABDULLAH M.A**

**NIP. 198909202019031014**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAREN  
UNTUK OBAT DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**NADHATUL MUNAWAROH**

102180065

Pembimbing:

**FUADY ABDULLAH M.A**

NIP. 198909202019031014

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
P O N O R O G O  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadhatul Munawaroh

NIM : 102180065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI SAREN UNTUK OBAT DI DESA TUGUREJO  
KECAMATA SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 April 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah  
  
**M. Hham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP 1986080120150310002

Menyetujui,

Pembimbing

  
**Fuady Abdullah, M.A**  
NIP 198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadhatul Munawaroh  
NIM : 102180065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI SAREN UNTUK OBAT DI DESA  
TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN  
PONOROGO**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 03 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. (  )
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li (  )
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.H.I. (  )

Ponorogo, 03 Juni 2022

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**

**NIP.197401102000032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhatul Munawaroh

NIM : 102180065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI SAREN UNTUK OBAT DI DESA TUGUREJO  
KECAMATA SLAHUNG KABUPATEN PONORGO

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

**Nadhatul Munawaroh**

NIM. 102180065

## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadhatul Munawaroh

NIM : 102180065

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di *etheses.iainponorogo.ac.id*. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022



**NADHATUL MUNAWAROH**

102180065



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Seseungguhnya setelah kesulitan terdapat kemudahan. Maka jika kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh.<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> QS. Al-Insyirah: 6-7.

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keiklasan, selalu memberi semangat tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kepada bapak Fuady Abdullah, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Semua sahabat-sahabatku yang senantiasa selalu memberiku semangat dan motivasi. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.





## ABSTRAK

**Munawaroh, Nadhatul.** 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah M.A

**Kata Kunci/keyword:** Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Saren.

Pada masa modern seperti sekarang ini banyak beredar luas produk-produk makanan maupun obata-obatan di pasaran. Akan tetapi dari sekian banyak produk yang beredar di pasaran tersebut, terdapat beberapa produk yang bahan utamanya diharamkan dalam Islam. Salah satu produk tersebut adalah saren. Alasan produk tersebut diperjual-belikan adalah untuk dikonsumsi sebagai obat atau sekedar untuk makanan biasa. Penggunaan saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan pada saran atau anjuran dari ahli medis. Sehingga tidak diketahui secara pasti apakah saren tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak, terutama untuk kesehatan. Selain itu para pelaku transaksi tersebut adalah seorang muslim, sehingga perlu juga untuk mengetahui apa yang menjadi motif dan alasan seseorang melakukan praktik tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saren saren di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana motif dan alasan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli saren sebagai obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Adapun pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan yang diteliti langsung ke sumbernya seperti observasi dan wawancara. Adapun teori yang digunakan adalah teori tentang jual-beli dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah produk saren di Desa Tugurejo tersebut terbuat dari darah ayam. Sehingga hukumnya najis serta diharamkan dalam hukum Islam. Meskipun produk saren tersebut telah mengalam berbagai proses produksi, hukumnya tetaplah haram dan tidak ada *istihālah* atasnya. Apalagi dari segi medis, di dalam saren juga terdapat zat racun yang dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya dalam praktik jual beli saren di Desa Tugurejo tersebut semua rukunnya telah terpenuhi, kecuali pada persyaratan objek transaksinya yang mengandung najis. Penggunaan saren di Desa Tugurejo tersebut hanyalah sekedar kepercayaan belaka tanpa adanya keterangan medis yang membenarkan adanya kasiat dari saren tersebut. Apalagi penggunaannya tidak pada situasi yang darurat seperti transfusi darah. Adapun yang menjadi motif dan alasan yang mendorong terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut adalah karena didasari oleh faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan pendidikan.

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rohmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli dalam hukum Islam terkait praktik jual beli saren sebagai obat yang terjadi di Desa Tugurejo. Dimana dalam hukum Islam praktik jual beli itu bisa dianggap sah kalau semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi dalam hal ini ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah barang yang najis, yaitu produk yang bahan utamanya adalah darah.

Selama penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah. M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Fuady Abdullah, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Kedua orang tua yang telah mendoakan dan memotivasi demi terselesainya tugas skripsi ini.
7. Semua sahabatku yang senantiasa selalu memberiku semangat dan motivasi.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan penelitian selanjutnya. Semoga dengan terselesaikannya laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta membuahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Ponorogo, 10 Maret 2020

**NADHATUL MUNAWAROH**

**102180065**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	17
1 Definisi Jual Beli.....	17
2 Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3 Rukun Jual Beli.....	22
4 Syarat-Syarat Jual Beli.....	22
5 Macam-Macam Jual Beli.....	26
6 Jual Beli Yang Dilarang.....	32
B. Konsep Sosiologi Hukum.....	46
1 Definisi Sosiologi Hukum.....	46
2 Sosiologi Hukum Dalam Studi Islam.....	49
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI SAREN DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52

B. Produk Saren.....	58
C. Praktik Jual Beli Saren.....	60
D. Faktor Terjadinya Praktik Jual Beli Saren.....	62

#### BAB IV ANALISIS


A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	65
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	73

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Daftar Pustaka.....	79

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman buku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	W
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	ه	H
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: Bayna, ‘layhim. Qawl, mawḍū’ah.

4. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na'at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah Sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf* : *Maṭba'at al- 'Āmmah.*

5. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis dan fleksibel sehingga dapat menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan zaman yang ada seperti halnya dalam bertransaksi jual-beli.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu yang terus berkembang, produk yang diperjual-belikan juga semakin beragam. Sayangnya, dari berbagai macam produk yang beredar di pasaran, terdapat beberapa produk yang bahannya menggunakan bahan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Dalam hal ini, Islam memberikan arahan agar umat muslim senantiasa mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik, serta menjauhi segala sesuatu yang telah diharamkan. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih (dengan menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.



*(memakannya) sedangkan dia tidak bermaksud menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqarah 173).*

Fenomena praktik jual beli produk yang diharamkan oleh syariat Islam ini terjadi pada sebagian warung makan yang ada di Desa Tugurejo. Dimana dalam praktiknya, para pemilik warung itu selain menjual makanan juga menjual saren. Saren adalah makanan yang berasal dari olahan darah yang kemudian dibekukan ataupun dikukus. Selai itu, pihak penjual maupu pembeli adalah seorang muslim yang juga mengetahui keharaman dari produk tersebut.

Dalam hal ini, pemilik warung dan beberapa masyarakat setempat percaya bahwa saren tersebut dapat memberikan khasiat sebagai obat penambah darah, obat anemia, dan lain sebagainya. Mereka beranggapan mengkonsumsi saren adalah cara yang cukup ampuh untuk memulihkan kesehatan mereka, selain itu harganya juga cukup terjangkau.<sup>2</sup> Pengonsumsian saren sebagai obat di Desa Tugurejo tersebut tidak berdasarkan pada saran dari pihak medis.

Dari uraian diatas, maka pembahasan terkait praktik jual beli saren untuk obat penting untuk dikaji. Sebab belum diketahui secara pasti apakah penggunaan saren sebagai obat ini diperbolehkan dari segi medis maupun dari segi hukum Islam. Apalagi rata-rata penjual dan pembelinya adalah seorang muslim, sehingga perlu juga untuk diketahui juga apa yang menjadi motif dan alasan masyarakat dalam melakukan praktik tersebut.

---

<sup>2</sup>Katini, “Hasil Wawancara” Ponorogo, 10 Desember 2021.

Maka dari itu, penulis berniat untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

Dalam hal tersebut, peneliti akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan yang diteliti langsung ke sumbernya seperti observasi dan wawancara. Adapun teori yang digunakan adalah teori tentang jual-beli dalam hukum Islam. Untuk analisisnya menggunakan metode induktif.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun uraian permasalahan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saren untuk obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya praktik jual beli saren di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli produk saren untuk obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik jual beli saren untuk obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai jual beli seperti apa yang diperbolehkan dan bagaimana yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Khususnya pada praktik jual beli saren pada beberapa warung makan yang ada di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tempat penelitian, bagi peneliti, dan pembaca:

- a. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan tindakan jual beli maupun dalam memilih obat-obatan alternatif tradisional yang beredar, sehingga

masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang di haramkan dalam syariat Islam.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait praktik jual beli seperti apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Sehingga dapat mengetahui apakah suatu tindakan tersebut sudah sesuai syariat atau belum.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun telaah pustaka yang peneliti jadikan sebagai tambahan referensi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi milik Zulfi Nur Atikah yang berjudul “Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam” 2018.<sup>3</sup> Masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan yang digunakan untuk pengobatan yang terjadi di Pasar Kaliwiro Wonosobo. Adapun hasilnya adalah hukum memakan darah beku hasil sembelihan hewan adalah haram, meskipun penggunaannya ditujukan sebagai obat. Sebab keadaan orang yang

---

<sup>3</sup>Zulfi Nur Atikah, “Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

mengkonsumsidarahtersebut belum tampak dalam kondisi darurat, dan masih memiliki kesempatan lain untuk berobat ke dokter.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sama-sama memperjual-belikan darah hasil sembelihan hewan untuk digunakan sebagai pengobatan. Perbedaannya adalah pada skripsi milik Zulfi, membahas tentang praktik jual belinya saja. Sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait praktik jual-beli beserta produknya.

Kedua, skripsi milik Lis Patimah yang berjudul “Praktik Jual Beli Didih Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)” 2018.<sup>4</sup> Masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli saren yang di gunakan sebagai pakan ternak lele di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah didih hanya diproduksi sebagai pakan ternak bukan untuk dikonsumsi manusia. Praktik jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli tetapi tidak dengan syaratnya. Yaitu barang yang diperjual-belikan bukanlah barang yang suci, meskipun barang tersebut memiliki nilai manfaat sebagai pakan ternak lele dan bukan untuk di konsumsi.

Persamaannya yang ada adalah sama-sama membahas tentang jual-beli saren. Perbedaannya adalah pada skripsi milik Lis saren digunakan sebagai

---

<sup>4</sup>Lis Patimah, “Praktik Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018).

pakan ternak lele. Sedangkan dalam skripsi ini saren dikonsumsi untuk obat serta membahas terkait praktik jual-beli beserta produknya.

Ketiga, skripsi milik Agustina Candra Anggadita yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)” 2018.<sup>5</sup> Masalah pada skripsi tersebut memfokuskan pada alasan dan dampak adanya praktik jual beli tersebut serta bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli saren di Desa M Kabupaten Sleman. Adapun hasilnya adalah bahwa penggunaan darah yang dikonsumsi sebagai obat hanyalah berdasarkan kepercayaan saja. Sedangkan menurut pandangan Islam praktik tersebut adalah keliru, karena bertentangan dengan Al-Qur’an. Meskipun menurut pandangan sosiologi hukum Islam hal tersebut memiliki berbagai pendapat soal kehalalannya, bukan berarti praktik jual beli tersebut di perbolehkan.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli darah binatang yang diharamkan oleh syariat Islam. Perbedaannya adalah pada skripsi milik Agustina pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada pendekatan sosiologi hukum. Dimana lebih fokus pada pendapat dan pandangan masyarakat terkait praktik jual beli saren yang dikonsumsi sebagai obat tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait praktik jual-beli beserta produknya dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>5</sup>Agustina Candra Anggadita, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Strudi Desa M Kabupaten Sleman)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Keempat, skripsi milik Dwi Purnamasariyang berjudul “Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kyai Di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Dan Darul Akmal Metro Barat)” 2017.<sup>6</sup> Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan pandangan diantara para kiyai dan ustad di Pondok Pesantren Riyadlatul Qur’an dan Daarul Akmal 16 B Metro Barat mengenai jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspetif hukum Islam tersebut. Meskipun demikian, kemubahan atau kebolehan tersebut haruslah memenuhi syarat dharurat dan tidak melampaui batas.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang barang yang zat-nya haram namun dipergunakan sebagai obat. Perbedaannya adalah pada penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pandangan dan pendapat para kyai dan ustad di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an dan Darul Akmal Metro terkait praktik tersebut. Sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli beserta produknya dalam pandangan Hukum Islam.

Kelima, skripsi milik Fadhilah Mursyid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”.<sup>7</sup> Masalah dalam skripsi tersebut memfokuskan pada batasan seseorang diperbolehkan memperjual belikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam praktik

---

<sup>6</sup>Dwi Purnamasari, “Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Dan Darul Akmal Metro Barat)” (Skripsi, IAIN Metro, 2017).

<sup>7</sup>Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

transaksi yang biasa masyarakat lakukan tersebut adalah tidak diperbolehkan atau keliru, sebab tidak pada kondisi darurat. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat kurang memahami batasan dari darurat yang memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang di haramkan.

Persamaannya adalah sama-sama memperjual-belian barang yang diharamkan untuk dipergunakan sebagai obat. Perbedaannya adalah yang menjadi objek transaksinya adalah olahan dari binatang yang diharamkan. Sedangkan pada skripsi ini, yang menjadi objek transaksinya adalah darah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan penelitian**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). Pendekatan ini dilakukan agar dapat dengan mudah menganalisa suatu kegiatan yang ada di lapangan.<sup>8</sup>

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat karena peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi dan mendalami kasus yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup> Maka dalam hal ini, peneliti diharuskan menggali informasi pada tempat penelitian yang berada di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

### **2. Kehadiran Peneliti**

---

<sup>8</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019), 6.

<sup>9</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.



Dalam proses pengumpulan data penelitian, kehadiran peneliti adalah mutlak, dimana peneliti terlibat penuh dalam pengambilan data untuk memperoleh seperangkat data atau informasi melalui wawancara kepada narasumber.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian tentang jual beli saren yang digunakan sebagai obat yang diperdagangkan oleh sebagian warung makan yang ada di Desa Tugurejo. Alasan mengambil lokasi tersebut karena kasus jual beli saren yang digunakan sebagai obat yang akan diteliti ini berada di beberapa warung makan yang ada di Desa Tugurejo.

### 4. Data Dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Adapun data yang digunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian kali ini adalah:

- 1) Data mengenai praktik jual beli saren sebagai obat di Desa Tugurejo.
- 2) Data mengenai produk saren yang dijadikan sebagai obat di Desa Tugurejo.

#### b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, ada dua sumber data yang dipakai, yaitu:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya.<sup>10</sup>Pada

---

<sup>10</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabet, 2015), 71–72.

sumber data primer ini, peneliti melakukan observasi ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak terkait, seperti penjual dan pembeli saren pada sebagian warung makan yang ada di Desa Tugurejo.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Seperti mencari informasi dari pedagang lain atau dari buku-buku, artikel atau data lainnya yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti, adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan.<sup>11</sup> Dengan begitu peneliti diharuskan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk meneliti permasalahan yang di sana, yang kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan transaksi jual beli saren yang dijadikan sebagai obat di warung makan yang ada di Desa Tugurejo.

### b. Wawancara

---

<sup>11</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 127.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan suatu informasi atau data yang diperlukan.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan perihal kasus yang ada pada warung makan di Desa Tugurejo. Seperti menanyakan perihal orang, kegiatan, proses produksi, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lebih lengkap. Adapun media yang dapat digunakan bisa berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti jumlah pemesana, pendapatan, jumlah penduduk dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-

---

<sup>12</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, 99.

<sup>13</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif .....*, 158.

fakta empirik yang bersifat khusus yang kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum seperti penjelasan secara teoritis.

Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik pada penjelasan secara teoritis yang sesuai dengan kasus tersebut. Adapun teori yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diamati tersebut adalah teori tentang jual beli dalam hukum Islam.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi (sumber, data dan teknik), yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber.

Seperti dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang proses jual beli saren yang dikonsumsi sebagai obat di Desa Tugurejo.

#### 8. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pra-lapangan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan dari kasus yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM**

Dalam bab ini berisi landasan teori tentang jual beli mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat tentang jual beli, serta teori tentang sosiologi hukum.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI SAREN UNTUK OBAT DI  
DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONORGO**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian, proses pengolahan produk, pelaksanaan jual belinya beserta faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli saren untuk obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI SAREN SEBAGAI OBAT DI DESA  
TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN  
PONORGO.**

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beserta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli saren sebagai obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah adapun kesimpulan dan juga saran.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Arti jual beli menurut bahasa adalah saling tukar. Sekalipun ada kata *al-bay'* (jual) dan *as-syirā'u* (beli) tetapi keduanya biasa dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pengertian syarak jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah).<sup>2</sup>

Adapun definisi tentang jual-beli yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Mazhab Hanafi dalam mendefinisikan jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang dan semacamnya sesuai ketentuan yang ada.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli yaitu akad *mu'āwadh* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu suatu akad yang mengandung makna saling tukar-menukar harta dengan harta dengan

---

<sup>1</sup>Hafsah, *Pembelajaran Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 168.

<sup>2</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

<sup>3</sup>Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, and Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007), 55.

syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Adapun definisi tentang jual-beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Nawawī, jual-beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.
- b. Menurut Ibn Qudāmah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.
- c. Menurut Wahbah al-Zuhailī, jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>
- d. Berdasarkan pendapat Zakariyyā al-Ansārī jual beli merupakan, Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menerangkan bahwa jual beli berdasarkan definisi bahasa ialah saling menukar (pertukaran).
- f. Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'kub dalam bukunya yang berjudul Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam menjelaskan, jual beli secara bahasa yakni menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

<sup>5</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN\_Maliki Press, 2018), 8.



Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang yang dimiliki yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yaitu pihak pembeli menerima benda yang ditransaksikan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya adalah boleh. Ketentuan tersebut telah tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, diantaranya adalah berikut:

### a. Al-Quran

- 1) Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya; "...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275)

- 2) Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan secara sukarela (suka-sama suka) di antara kamu.”. (QS An-Nisa’: 29).

- 3) Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 01, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah: 01).

b. Hadis

- 1) Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم 2970).

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan berat yang sama dan langsung diserahkan. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan secara langsung”. (HR. Muslim: 2970).

2) Rasulullah SAW bersabda:<sup>6</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی).

Artinya: “Dari Abi Sa’id bahwa Nabi saw pernah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”.(HR. Tirmidzi).

3) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ. (رواه احمد)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ RA. berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (bersih).” (HR. Ahmad).

### 3. Rukun Jual Beli

Secara umum, rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan itu menjadi sah. Karena perjanjian jual beli sebagai

---

<sup>6</sup>Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 9.

perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka segala rukun dan persyaratannya haruslah terpenuhi. Menurut pendapat ulama Hanafiah rukun jual beli itu ada dua yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.<sup>7</sup>

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-‘aqidāni* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang diperjual belikan.
- c. *Ṣīghah* ijab kabul.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan tepat, maka segala persyaratannya juga harus dilaksanakan. Adapun persyaratan jual beli yang harus dipenuhi adalah:<sup>8</sup>

- a. Tentang Subjeknya, yaitu orang-orang yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan harus:
  - 1) Berakal sehat, yang dimaksud berakal adalah bukan orang gila dan sehat rohaninya. Sehingga dapat membedakan atau memilih antara yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup>Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 33.

<sup>8</sup>Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*,34.

- 2) Baligh. Adapun yang dimaksud baligh dalam hukum Islam adalah orang yang telah berusia lima belas tahun atau telah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan telah haid bagi anak perempuan. Akan tetapi, anak-anak yang belum baligh, tetapi sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dapat diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli tetapi hanya untuk barang-barang kecil yang tidak memiliki nilai tinggi.<sup>9</sup>
- 3) Kehendak sendiri. Maksud dari kehendak sendiri adalah pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak menerima tekanan atau paksaan dari orang lain, dan melakukannya atas kemauan diri sendiri.
- b. Tentang objeknya, yaitu barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus:
- 1) Bersih barangnya  
Yaitu barang yang diperjual-belikan haruslah suci, bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat seperti darah, bangkai, babi dan lain sebagainya. Karena benda-benda tersebut, menurut syariat tidak dapat digunakan kecuali bangkai ikan dan belalang.<sup>10</sup> *Sayyid Sabiq* mengemukakan bahwa madzhab Hanafi mengecualikan barang-barang najis yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli, yaitu diperbolehkannya menjual kotoran

---

<sup>9</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 131.

<sup>10</sup>Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 92.

sebab barang-barang sangat dibutuhkan untuk perkebunan sebagai pupuk.<sup>11</sup>

2) Dapat dimanfaatkan.

Benda yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti makanan untuk dikonsumsi, pakaian untuk dipakai, dekorasi rumah untuk dinikmati keindahannya, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

3) Milik pihak yang berakad

Maksudnya adalah orang yang melakukan akad jual beli adalah pemilik asli dari barang yang diperjual-belikan tersebut atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang.<sup>13</sup>

4) Mampu diserahkan

Yaitu penjual sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati.

5) Mengetahui objek yang diperjual belikan

Pihak pembeli dapat mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang yang diperjual-belikan tersebut, baik mengenai jumlahnya,

---

<sup>11</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

<sup>12</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 133.

<sup>13</sup>Syaiku et al., *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dialektika Kontemporer)*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), 54.

takaran, timbangan atau kualitasnya. Karena jika tidak demikian, takutnya terdapat unsur penipuan didalamnya.

c. *Ṣīghah* ijab kabul

Adanya ijab kabul dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga membuat transaksi jual beli menjadi sah. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan seperti orang bisu, atau tuli boleh dengan menggunakan isyarat atau surat-menyurat yang memiliki artian ijab dan kabul.<sup>14</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dalam melakukan transaksi jual beli adalah karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, sehingga kerelaan tersebut diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).<sup>15</sup>

Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan ijab adalah apa saja yang nampak dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya. Sedangkan kabul adalah apa saja yang ditampakkan dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya.

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baligh.

---

<sup>14</sup>Syaiku et al., *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dialektika Kontemporer)*, 54.

<sup>15</sup>*Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dialektika Kontemporer)*, 55.

- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat banyak sudut pandang dalam membedakan antara satu jenis jual beli dengan jenis yang lainnya. Adapun macam-macam jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Jual Beli Dari Segi Alat Tukar Dan Barang.<sup>17</sup>

#### 1) Jual Beli *Muqayadah* (Barter).

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, yang dikenal juga dengan istilah barter. Contohnya seperti menukar padi dengan beras.

#### 2) Jual Beli *Mutlaq*.

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli dengan menukar suatu barang dengan uang, atau apapun yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran.

#### 3) Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli yang dilakukan melalui pesanan, dimana pihak pembeli menyerahkan uang mukanya terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan belakangan.

#### 4) Jual Beli *As-Sharf*

---

<sup>16</sup>Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 35.

<sup>17</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah 7* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 23-25.



Jual beli *sharf* adalah jual beli atau tukar menukar alat pembayaran, seperti tukar menukar uang dengan uang lainnya (uang perak dengan uang emas).

b. Jual Beli Dari Segi Penetapan Harga<sup>18</sup>

1) *Musāwamah*

Jual beli *musāwamah* adalah pihak penjual menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya.

2) *Al-amānah*

Pihak penjual menetapkan harganya secara amanah. Dimana pihak penjual memberitahukan harga modalnya kepada pembeli, sehingga para pembeli mengetahui berapa modal dan keuntungan yang diperoleh.

3) *Muzāyadah*

*Muzāyadah* adalah jual beli dengan sistem lelang, dimana antara pembeli satu dan pembeli lainnya saling menambahi harga belinya.

c. Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima<sup>19</sup>

1) Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

---

<sup>18</sup>Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah* 7, 26.

<sup>19</sup>Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah* 7, 27.

Jual beli ini adalah jual beli yang paling sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ketika kita menginginkan suatu barang, maka kita membayarnya langsung dan barang langsung bisa kita bawa.

2) Pembayaran Lebih Dulu dan Peyerahan Ditunda

Jual beli pembayaran lebih dulu dan peyerahan ditunda adalah jual beli pesanan (salam), dimana kita memberi penjual sejumlah uang seharga barang yang kita pesan terlebih dahulu baru barangnya belakangan.

3) Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu

Jual beli pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu adalah jual beli dengan berhutang. Contohnya kita membeli gula di warung akan tetapi pembayarannya dilakukan di waktu yang akan datang.

4) Pembayaran dan Penyerahan Sama-Sama Ditunda

Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan yang sama-sama ditunda adalah jual beli utang dengan utang. Dimana dalam hal ini sudah terjadi akad, namun barangnya tidak diserahkan begitupun pembayarannya. Jual beli ini umumnya diharamkan.

d. Jual Beli Dari Segi Pelaku Akad (Subjek), Yakni:

1) Akad Jual Beli Secara Lisan.

Adalah akad jual beli yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang yang tidak bisa bicara (bisu) bisa diganti dengan tulisan atau isyarat yang dapat menunjukkan kehendaknya dalam melakukan transaksi.

2) Penyampaian Akad Jual Beli Melewati Pihak Ketiga Atau Tulisan.

Jual beli tersebut sama dengan ijab kabul pada umumnya. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu majelis akad yang sama.

3) Jual Beli *Mu'ātah*.

Jual beli *mu'ātah* adalah jual beli dengan tindakan saling memberikan. Yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa adanya ijab dan kabul seperti seseorang mengambil roti yang sudah ada label harganya kemudian memberikan uang pembayarannya. Praktik jual beli tersebut biasanya terjadi di swalayan, minimarket dan sebagainya.

Jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli. Menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i hal tersebut dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian ualama lainnya seperti *Imam Nawawī* membolehkan jual beli tersebut.

e. Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariah

Adapun pembagian hukum jual-beli berdasarkan hukum syariah adalah sebagai berikut:

1) Akad *Mun'aqid* dan Batil

a) Akad *mun'aqid*.

Akad *mun'aqid* adalah akad yang telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya.

b) Akad batil

Merupakan akad jual beli yang dilarang serta hukumnya adalah batal. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi atau termasuk ke dalam jual beli yang di larang.<sup>20</sup>

Dalam pandangan jumhur ulama pembagian akad menjadi sah dan fasid sama saja dengan pembagian akad *mun'aqid* dan batil. Tetapi dalam pandangan ualam Hanafiyah, akadsahih dan fasid itu berbeda, keduanya punya pengertian yang berbeda dengan pembagian akad *mun'aqid* dan batil.<sup>21</sup>

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan klasifikasiannya adalah sebagai berikut:

(1) Jual beli sah (halal)

---

<sup>20</sup>Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 40.

<sup>21</sup>Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 41.

Jual beli yang sah atau sahii adalah jual beli yang ketentuan syariatnya telah terpenuhi. Hukumnya, sesuatu yang diperjual-belikan menjadi milik yang melakukan akad.

(2) Jual beli fasid (rusak)

Dalam pandangan mazhab Hanafi, akad tersebut hukumnya haram atau rusak, namun secara hukum transaksinya tetap sah. Maka jika ada orang yang melakukan akad jual beli yang fasid, keduanya berdosa karena melanggar Syariah, namun hukum jual-belinya tetap sah. Contohnya ketika seseorang melakukan transaksi jual-beli yang sah tetapi dilakukan pada saat imam sedang berkutbah di hari Jumat atau seperti jual beli *majhul* (barangnya tidak di spesifikasikan secara jelas).

(3) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang dilarang sehingga hukumnya menjadi batal.

2) Jual beli *nafidz* dan *mauquf*

a) Akad *nafīs*

Akad *nafīs* adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak memerlukan pertimbangan lainnya.

b) Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang sah dari sisi-sisi dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan

walaupun belum sempurna. Karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain. Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang akalnya tidak sempurna, orang yang menggadaikan harta, orang sakit yang sudah menjelang kematiannya, harta bersama dan harta milik orang lainnya.

## **6. Jual Beli Yang Dilarang.**

Penyebab dilarangnya transaksi jual beli adalah karena adanya keharaman pada zat barangnya maupun haram karena selain dari zat-nya.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### **a. Jual-Beli Yang Dilarang Karena Zatnya.**

Transaksi jual beli yang dilarang karena zatnya adalah segala bentuk transaksi dimana objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan adalah dilarang atau mengandung zat yang diharamkan atau najis dalam hukum Islam.<sup>22</sup> Adapun transaksi jual beli tersebut diantaranya adalah minuman keras, babi, berhala, darah, bangkai (selain bangkai ikan dan bealang), hewan sembelihan selain menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3:

---

<sup>22</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 138.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسِنَقُ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan....”. (QS. Al-Maidah: 03).

#### 1) Pengertian Najis

Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikan, sedangkan menurut istilah ulama syafi'iyah, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi dari keabsahan shalat.<sup>23</sup>

Benda-benda najis disini mencakup benda mati dan makhluk hidup. Syekh Abdul Hamid Al-Syirwani mengatakan bahwasanya benda-benda itu bisa (berupa) benda mati dan bisa berupa hewan.

<sup>23</sup>Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

Benda mati seluruhnya suci kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat atas kenajisannya, seperti setiap cairan yang memabukkan adalah najis. Begitu juga setiap hewan adalah suci selain (hewan) yang dikecualikan oleh syariat.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa suatu benda bisa disebut najis karena adanya keterangan dari syariat, bukan berdasar pada kotor atau jijiknya suatu barang dalam sadut pandang manusia.

## 2) Jual Beli Benda Najis

Dalam melakukan transaksi jual beli, benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang suci. Berikut adalah beberapa dalil tentang haramnya jualbeli benda yang tidak suci atau najis, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (متفق عليه)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala*”. (HR. Muttafaqun Alaih).

Selain itu hadits lain yang menjadi dasar haramnya jual-beli benda najis. Rasulullah SAW telah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوهَا أُمَّهَاتَهَا.

(رواه البخارى ومسلم)

<sup>24</sup>Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, 6.

<sup>25</sup>Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 19.



Artinya: “Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya benda najis diperjual-belikan. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang juga kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

a) Kotoran Hewan

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.<sup>26</sup>

Artinya, kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan, hukumnya masih haram. Tetapi kalau kotoran hewan itu sudah dicampur dengan tanah hingga sedemikian

---

<sup>26</sup>Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 20.

rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan melihat ke sisi tanahnya yang bermanfaat buat pupuk. Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual-beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah dan untuk pupuk.

b) Darah

Darah termasuk benda yang najis, oleh karena itu haram hukumnya diperjual-belikan dengan transaksi jual-beli. Namun bila diberikan begitu saja tanpa imbalan, seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>27</sup> Hal itulah yang pada hakikatnya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Institusi itu tidak melakukan jual-beli darah, meski para pendonor diberi semacam imbalan, berupa makan dan minum.

Namun pada hakikatnya yang terjadi bukan jual-beli darah, melainkan donor darah. Adapun ketika terjadi transaksi jual beli antara pasien dan bank darah, itu hanya untuk membayar jasa perawatannya saja.

Transfusi darah adalah proses pekerjaan memindahkan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit, dengan tujuan untuk menambah jumlah peredaran darah dalam tubuh orang yang sakit. Dimana darahnya telah berkurang karena sesuatu sebab, misalnya pendarahan, operasi dan kecelakaan.

---

<sup>27</sup>Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 21.

Transfusi darah bertujuan untuk menghindari dari kemudaratan yang merugikan manusia. Selain itu transfusi darah bertujuan sebagai tindakan terapi khusus.

Transfusi darah sangat dibutuhkan untuk menolong sesamanya guna untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Proses ini terkait dengan beberapa usaha untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memelihara keadaan biologis darah atau komponennya agar bermanfaat bagi Resipien.

Pada dasarnya transfusi darah baru dilakukan kalau tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi keadaan darurat medis, yang tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

Dalam masalah transfusi darah sebagaimana penemuan ilmu dan teknologi kedokteran, hukum islam bukanlah hambatan. Hukum islam cukup fleksibel, transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah. Bahkan melaksanakan transfusi dalam keadaan yang demikian dianjurkan demi menyelamatkan keselamatan jiwa. Jika pelaksanaannya didasarkan atas pengabdian kepada Allah maka ia menjadi ibadah bagi pelaksanaannya.

Adapun darah yang dimaafkan dalam hukum islam adalah darah Limpa dikategorikan sebagai darah karena limpa

merupakan tempat cadangan darah, adapun hati dikategorikan sebagai darah karena hati menghasilkan protein darah. Limpa dan hati sangatlah identik dengan darah, namun keduanya tidaklah najis menurut ijma' para ulama. Hal tersebut berdasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ

فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ.

Artinya: “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun dua darah, yaitu limpa dan hati.” (HR. Baihaqi).

c) Bangkai

Bangkai disini bukan bangkai yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, yaitu tubuh binatang yang sudah mati. Bangkai yang kita bahas disini maknanya adalah setiap hewan yang halal dimakan dagingnya namun mati dengan tidak disembelih secara syar'i atau hewan yang mati meskipun dengan cara disembelih namun dagingnya haram dimakan.<sup>28</sup> Akan tetapi terdapat juga bangkai yang hukunya suci, diantaranya adalah bangkai ikan dan belalang.

<sup>28</sup>Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, 13.

Dengan demikian, maka kulit bangkai hukumnya juga najis. Sehingga haram juga untuk diperjual-belikan. Namun apabila kulit itu sudah disamak, hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ. (رواه أبو داود و ترمذی)

Artinya: “Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy).

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ihab*. Rasulullah SAW melarang jika kulit itu berasal dari bangkai, tapi hukumnya menjadi boleh jika telah mengalami penyamakan. Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci”. (HR. Muslim)

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai meskipun sudah disamak hukumnya tetap

diharamkan. Ibnu Rusydi menyebutkan bahwa penyamakan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara zhahir atau pun batin.<sup>29</sup>

d) Hewan Najis dan Buas

Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan mazhab ini, boleh hukumnya untuk memperjual-belikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya. Di antara manfaat dari hewan buas ini adalah untuk berburu, dimana Allah SWT memang membolehkan umat Islam berburu dengan memanfaatkan hewan buas. Perintah tersebut terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 4, yang artinya:

“(Dihalalkan bagimu buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).”

Sedangkan anjing hitam atau sering diistilahkan dengan *al-kalbul-'aqur*, (ada nash hadits yang secara tegas melarang kita untuk memperjualbelikannya, bahkan ada perintah buat kita untuk membunuhnya. Yaitu dari Aisyah radhiyallahuanha

---

<sup>29</sup>Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 22.

bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid, yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing hitam. (HR. Bukhari Muslim).

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, hewan-hewan yang buas itu tetap haram untuk diperjual-belikan, meski bermanfaat untuk digunakan dalam berburu.

e) Khamar

Pada dasarnya semua cairan yang memabukkan adalah najis, baik itu khamr yang berasal dari anggur ataupun minuman lain yang bahannya berasal dari bahan yang berbeda dengan semua variannya. Intinya selama cairan itu memabukkan, maka cairan tersebut dihukumi najis.<sup>30</sup> Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ

Artinya: “*Sesungguhnya khamr, berjudi, (berqurban unntuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah najis.* (QS. Al-Maidah: 90).

Selain itu, ada juga dalil yang secara tegas mengharamkan kita untuk meminum serta memperjual-belikannya.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. (رواه مسلم)

<sup>30</sup>Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*, 2018), 8.

Artinya: “Yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya”. (HR. Muslim)

Maka membuka warung atau minimarket yang menjual minuman keras haram hukumnya. Selain karena menjadi sumber dosa dan kemaksiatan, secara hukum syariah, jual-beli khamar itu termasuk transaksi yang tidak sah.

f) Babi.

Babi dengan semua anggota tubuhnya adalah najis, baik ketika masih hidup atau ketika sudah mati. Maka haram untuk dimakan, maka otomatis hukumnya juga haram untuk diperjualbelikan. Sehingga jika umat Islam melakukan jual-beli daging babi tersebut meski legal namun hukumnya tidak sah.<sup>31</sup> Allah SWT berfirman:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً  
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ...

Artinya: “Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai) atau darah yang mengalir atau daging babi karena (semua) itu najis” (QS. Al-An’am: 145).

---

<sup>31</sup>Galih Maulana, 10.



### 3) Penggunaan Benda Najis Sebagai Obat

Para ulama empat mazhab bersepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal, kecuali bukan keadaan yang darurat. Hanya saja, mereka berbeda pendapat terkait hukum berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat.<sup>32</sup> Pertama, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama mazhab Hanafi menegaskan, berobat dengan benda najis hukumnya haram.

Sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan, berobat dengan benda najis hukumnya boleh, jika tidak ada benda suci yang dapat menggantikannya. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya.<sup>33</sup> Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut.

Senada dengan kedua ulama di atas, Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menuturkan:

---

<sup>32</sup> Husnul Haq. "Berobat Dengan Benda Najis Menurut Empat Mazhab". <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/berobat-dengan-benda-najis-menurut-ulama-empat-mazhab-3VepN>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022, jam 20.14).

<sup>33</sup>Husnul Haq. "Berobat Dengan Benda Najis Menurut Empat Mazhab". <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/berobat-dengan-benda-najis-menurut-ulama-empat-mazhab-3VepN>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022, jam 20.14).

يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الْبَوْلِ وَالِدَّمِ وَالْمَيْتَةِ لِلتَّدَاوِي إِذَا أَحْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ

فِيهِ شِفَاءٌ وَلمْ يَجِدْ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ

Artinya: “Orang sakit diperbolehkan meminum air kencing, darah, dan bangkai untuk berobat jika ia diberitahu oleh seorang dokter muslim bahwa pada benda-benda itu terdapat kesembuhannya, dan ia tidak menemukan benda mubah yang menggantikannya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab empat bersepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal. Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat. Ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama mazhab Hanafi mengharamkannya, sedangkan ulama mazhab Syafi’i, dan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya. Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat yang membolehkan berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat merupakan pendapat yang kuat. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wata’ala:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS Al-Baqarah: 173).

b. Jual-Beli Yang Dilarang Selain Karena Zatnya.

Jual beli yang dilarang selain karena zatnya adalah jual beli yang dalam praktiknya terdapat tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, diantaranya adalah:

- 1) *Ghish*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang diantara barang yang bagus atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyembunyikan barang yang cacat di bagian bawah.<sup>34</sup>
- 2) *Najash*, yaitu secara bahasa membangkitkan. Secara istilah adalah penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesuai dengan aslinya.
- 3) *Ihtikar* (menimbun barang). Yaitu menahan barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dengan tidak menjualnya agar permintaan terhadap barang yang ditahan tersebut bertambah dan harganya menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.
- 4) *Gharar*.

Yaitu jual beli yang tidak memiliki kejelasan yang pasti terhadap barang yang akan ditransaksikan, seperti sesuatu yang

---

<sup>34</sup>Sa'adah Yuliana et al., *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2007), 49.

bersifat spekulasi atau samar-samar yaitu fisik barangnya tidak jelas, kualitas, ukuran dan jumlahnya tidak jelas atau tidak diketahui.<sup>35</sup> Contohnya seperti jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih berada di sawah atau belum panen.

5) Riba.

Riba adalah bunga atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ketetapan yang dibenarkan oleh Syariah atas penambahan tersebut.

6) Jual-beli atau tawar-menawar barang yang telah dijual atau di tawar oleh orang lain.

7) Jual beli pada waktu solat jum'at

Para ulama sepakat bahwa jual beli diharamkan setelah adan, dan bagi orang yang meninggalkan jual beli lalu bergegas melaksanakan salat, Allah menjamin kebaikan untuk dunia dan akhirat-nya. Kemudian Allah mencela perbuatan orang-orang yang berpaling dari mendengarkan khutbah pada hari jum'at hanya untuk berdagang.<sup>36</sup>

## B. Sosiologi Hukum

### 1. Definisi Sosiologi Hukum

---

<sup>35</sup>Sa'adah Yuliana et al., 50.

<sup>36</sup>*Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dialektika Kontemporer)*, 69.

Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat yang lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>37</sup> Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling mempengaruhi.

Sosiologi Hukum menurut Soejono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya bahwa hukum dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>38</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat serta telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta

---

<sup>37</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 39.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2011), hlm. 2

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 15

hasilnya tidak bersifat spekulatif.

- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas sertamemperhalus teori-teori yang lama.
- d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Hubungan-hubungan yang terdapat di masyarakat salah satunya yaitu kegiatan ekonomi seperti proses produksi, distribusi dan konsumsi, baik konsumsi dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Berbicara mengenai kegiatan ekonomi didalam masyarakat tak lepas dari peran sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi yakni sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang didalamnya terjadi interaksi sosial dan ekonomi.

Dalam hubungan tersebut dapat di lihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya bagaimana ekonomi

mempengaruhi masyarakat.<sup>40</sup> Dengan pemahaman konsep seperti diatas maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa saja yang boleh proses dilakukan pada saat produksi, bagaimana memproduksinya dan dimana memproduksinya. Termasuk didalamnya yakni jual beli.

Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan hukum adalah perubahan yang sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi oleh berbagai macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab internal) maupun dari luar masyarakat itu sendiri (sebab eksternal).

Adapun yang menjadi penyebab internal adalah karena adanya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan atau konflik, serta adanya pembaruan atau revolusi dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi penyebab eksternal

---

<sup>40</sup> Dansar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hlm. 11.

<sup>41</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.4- 7.

adalah sebab-sebab yang mencakup lingkungan sekitar, pengaruh kebudayaan maupun peperangan dan lain sebagainya.

## 2. Sosiologi Hukum Dalam Studi Islam

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>42</sup> Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, di antaranya adalah:

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
- e. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat

---

<sup>42</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. Ix.



melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Hukum Islam (fikih, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>43</sup> Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini yaitu pada taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Hal tersebut mengacu pada perbedaan gejala studi islam pada umumnya, maka hukum islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat..

Pendekatan sejarah merupakan salah satu model pendekatan yang jarang digunakan oleh para analis muslim dalam membahas hukum islam, walaupun ada, kajian itu kurang didukung pengetahuan sejarah yang

---

<sup>43</sup> Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, hlm. 4.

<sup>44</sup> Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 40.

memadai. Untuk menjawab hal ini, ilmu usul fikih mempunyai peran penting dalam menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat islam sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial umat islam.



## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI SAREN DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Tugurejo

Sejarah awal Desa Tugurejo bermula dari zaman berdirinya kerajaan Demak yang juga bertepatan dengan keruntuhankerajaan Majapahit pada tahun 1448 M. Beberapa saat kemudian, kerajaan Majapahit dapat dikuasai kembali dan Raden Ranawijaya bertahta di Majapahit dengan gelar Sri Bathara Keling Girindrawardhana Dyah Ranawijaya.<sup>1</sup>

Setahun kemudian pusat pemerintahan Majapahit dipindah dari Astawulan/Trowulan ke daerah Kediri sehingga Majapahit kala itu dikenal juga dengan sebutan Wilwatikta Jenggala Kediri. Setelah enam tahun berkuasa, Majapahit kembali diserang oleh kerajaan Demak sampai akhirnya Girindrawardana dan beberapa bangsawan dan pengawal terpaksa melarikan diri keselatan hingga sampai di wilayah Wengker yang saat ini dikenal dengan nama Ponorogo.

Beliau menyembunyikan diri dan membuat tempat pemujaan atau bertapa disitu dengan mendirikan sebuah arca Maharesi Agastya yang merupakan perwujudan Dewa Siwa, daerah tersebut saat ini dikenal dengan daerah Ngrecu masuk Desa Binade Kec. Ngrayun. Tidak jauh dari tempat

---

<sup>1</sup> Nurdiana, Dodhi Isniantoro, Staf Sekretaris Desa, *Semua Tentang Tugurejo*, (Tugurejo: 2010), 5.

tersebut, beliau juga membuat satu pemukiman yang ditandai dengan sebuah tugu batu yang menyerupai rumah yang kemudian disebut Watu Ampok. Lambat laun pemukiman tersebut menjadi ramai dan karena didaerah tersebut merupakan hutan lebat yang banyak berdiri pohon nangka akhirnya daerah tersebut dinamakan Tugunongko.

Lambat laun wilayah Tugunongko semakin ramai dan menjadi pemerintahan lokal setingkat kademangan atau desa. Baru sekitar tahun 1899 pusat pemerintahan dipindahkan, dan seiring perkembangan zaman akhirnya terkenal dengan sebutan Tugurejo. Sedangkan Tugunongko sendiri sampai saat ini menjadi satu bagian wilayah pemerintahan di desa Tugurejo yaitu berupa perdukuhan. Nama Tugurejo sendiri bermakna sebuah harapan sekaligus gambaran kehidupan masyarakat pedesaan yang selalu dalam suasana yang tenang dan tentram ibarat sebuah Tugu, namun selalu ramai (rejo) di dalam gerak kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Kondisi Geografis

Desa Tugurejo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang memiliki letak yang cukup strategis, yakni berada dekat dengan perbatasan kabupaten Ponorogo dengan Pacitan Tepatnya berada di wilayah ujung selatan kabupaten Ponorogo yang berjarak kurang lebih 35 km dari pusat kota Ponorogo dan 60 km dari pusat kota Pacitan, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.028 jiwa.

---

<sup>2</sup> Nurdiana, Dodhi Isniantoro, Staf Sekretaris Desa, *Semua Tentang Tugurejo*, 6.

Secara geografis, Desa Tugurejo terletak berada di dataran tinggi yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan luas wilayah sebanyak 953,098 Ha. Dengan luas wilayah lahan pertanian basah (sawah) seluas 188,765 Ha, sedangkan untuk lahan keringnya seluas 384,400 Ha, adapun wilayah yang dijadikan pemukiman seluas 159.000 Ha, dan wilayah sisanya berupa hutan dengan luas wilayah 220,933 Ha. Dengan demikian, maka sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani.

Adapun batas wilayah Desa Tugurejo adalah sebagai berikut:Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Caluk, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gemaharjo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senepo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wates

### 3. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Tugurejo adalah daerah perbukitan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.Hampir setiap KK warga Desa Tugurejo memiliki lahan pertanian atau perkebunan sendiri dengan jenis tanaman pangan yang ditanam disesuaikan dengan musim.

Apabila terjadi musim kemarau masyarakat petani menanam palawija yang memerlukan perairan sedikit. Saat musim hujan masyarakat ini menanam padi karena membutuhkan perairan yang banyak. Pertanian di Dusun ini menjadi tumpuan masyarakat yang mampu memasok keuntungan (laba) yang besar karena padi merupakan tanaman pangan yang pokok bagi

masyarakat Dusun Tugunongko dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk mengatasi beberapa kesulitan di Dusun ini maka masyarakat memiliki tanaman pangan selain padi yaitu palawija. Ada juga buah-buahan yang di tanam sendiri guna untuk di jual maupun untuk dinikmati sendiri.

Selain lahan pertanian atau perkebunan, masyarakat Desa Tugurejo juga mempunyai banyak lahan perhutani dengan jenis kayu pinus untuk di sadap getahnya oleh masyarakat dan di beli kembali oleh Perhutani, lahan tersebut juga menjadi penghasil tambahan bagi masyarakat.

Selain itu, sebagaimana masyarakat Desa tugurejo adalah seorang peternak. Mulai dari peternak ayam pedaging hingga ayam petelur, ada juga yang berternak bebek petelur, ikan lele, sapi, kambing dan lain sebagainya. Meski demikian mata pencaharian warga Desa Tugurejo cukup beragam, tidak hanya bertumpu pada bidang pertanian atau peternakan saja.

Salah satu mata pencaharian lainnya adalah sebagai pengusaha rumahan seperti memproduksi tempe kedelai, memproduksi tempe kripi, memproduksi krecek, opak, memproduksi criping singkong, sale, memproduksi batu bata, tempat konveksi dan lain sebagainya. Ada juga yang sambil membuka usaha tambahan seperti toko kelontong yang berisi kebutuhan rumah tangga, konter, warung makan dan lain sebagainya. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai guru, dokter, perawat, bidan, tukang, sopir dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tugurejo tidak hanya bergantung pada hasil panen dan lebih memilih untuk

menghabiskan waktu dengan mencari usaha lain sebagai tambahan penghasilan keluarganya. Adapun yang menjadi produk khasnya adalah makanan yang bahan utamanya berasal dari singkong seperti criping singkong, opak, sermier, tepung tiwul dan lain sebagainya.

#### 4. Pendidikan

Masyarakat Desa Tugurejo, rata-rata adalah tamatan SD/Sederajat dengan presentase 42.56%. Tamatan SD tersebut didominasi oleh para orang tua yang sudah berusia sekitar 40 tahun keatas. Sedangkan untuk pemuda-pemudi usia produktif, rata-rata lulusan SMA/SLTA sederajat. Adapun untuk pendidikan seperti kuliah dan semacamnya, persentasenya hanya sedikit yakni sekitar 1,62%.

#### 5. Kondisi Sosial Agama

Sekitar tahun 1980, di Desa Tugurejo bagian selatan sering terjadi kegiatan kristinisasi dalam bentuk membangun gereja di lingkungan muslim, mengkristenkan warga muslim serta memberikan kesaksian palsu yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab yang menyatakan bahwasannya mereka bersaksi bahwa seseorang murtad dari agama Islam dan lain sebagainya.

Hal ini terbukti sejak tahun sekitar 2001 masuknya misi Kristen atas nama bantuan kemanusiaan. Ternyata cara ini merupakan cara lama yang digunakan misionaris dengan cara memilih desa yang terpencil, terlantar, melarat dan setelah itu mereka menyampaikan visi misi mereka. Hal itu terjadi karena masyarakat pada zaman dahulu kesadaran dalam

menyekolahkan anak-anaknya masih kurang dan pendidikan agama di dalam masyarakat belum terjamah.

Berbeda dengan sekarang yang 99.42% warganya adalah seorang muslim. Serta praktik kristenisasi tersebut sudah tidak ada lagi. Salah satu yang ikut berperan cukup penting di sini adalah di banggunya pondok pesantren disana. Serta diperluasnya jaringan pendidikan agama di setiap wilayah, seperti TPA. Selain itu, juga dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya.

## 6. Data Lokus Penelitian

### 1. Warung Makan Milik Ibu Katini

Warung makan milik ibu Katini atau yang biasa dikenal dengan sebutan mbok Tin, mulai berdiri sekitar akhir Desember tahun 2012. Sejak awal berdiri, warung makan tersebut menjadikan saren sebagai salah satu menu di sana. Adapun alasan mbok Tin menjual produk saren tersebut karena dia merasa rugi jika darah sisa sembelihan ayamnya terbuang sia-sia begitu saja. Akan tetapi, semakin lama peminat saren tersebut semakin berkurang, sehingga bu Katini hanya membeli ayam dari pedagang sayur yang berkeliling. Oleh karena itu, ia sudah jarang membuat menu tersebut, kecuali jika ada yang mencari baru akan di buat.<sup>3</sup>

### 2. Warung Makan Milik Ibu Mirah.

---

<sup>3</sup>Katini, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 19 Februari 2022.



Warung makan milik bu Mirah mulai berdiri sekitar tahun 2010. Pada awalnya, warung tersebut hanyalah sekedar warung kopi biasa. Namun lambat laun merambah menjadi warung makan. Perkembangan tersebut dilakukan karena banyak pelanggan maupun sopir yang menanyakan soal makanan.<sup>4</sup> Pada awalnya di warung tersebut tidak menyediakan saren, akan tetapi beberapa bulan kemudian mereka mulai menyediakan menu saren tersebut. Alasannya karena dari pada darah ayam sisa sembelihan tersebut dibuang begitu saja, lebih baik dimanfaatkan menjadi produk saren.

## **B. Produk Saren di Desa Tugurejo**

Salah satu usaha yang dimiliki oleh warga Desa Tugurejo adalah usaha warung maupun angkringan. Adapun menu yang disediakan seperti lauk pauk, minuman, gorengan dan lain sebagainya. Dari sekian banyak warung makan yang ada di Desa Tugurejo terdapat beberapa warung makan yang menyediakan Saren.

Saren atau marus adalah darah yang diperoleh dari penyembelihan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing yang kemudian dibekukan atau dikukus agar teksturnya menjadi padat dan kenyal, sehingga dapat dipotong dadu atau sesuai selera.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Suyoto, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 20 Februari 2022.

<sup>5</sup>Latnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, et al., *Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Latnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013).

Dalam hal ini, untuk memperoleh darahnya pemilik warung membeli ayam hidup dan minta untuk disembelihkannya sekaligus. Kemudian para pedagang saren tersebut meminta tukang jagal untuk menadahi darah sembelihannya. Jika dirasa darahnya sedikit, maka ia akan meminta darah dari hasil sembelihan ayam milik orang lain.<sup>6</sup>

Cara memproses darahnya adalah dengan dikukus. Jika dirasa sudah matang, kemudian saren diiris lalu dimasak sesuai selera. Bisa di celupkan ke bumbu lalu digoreng atau di buat oseng-oseng. Adapun cara lainnya adalah dengan membekukannya terlebih dahulu baru kemudian direbus.

Perebusan tersebut tujuannya adalah untuk menghilangkan bau amis dari darahnya dan membunuh bakteri yang terkandung di dalamnya. Hal itulah yang membuat beberapa penjual meyakini bahwa saren tersebut telah aman untuk dikonsumsi. Pada saat proses perebusan, air rebusannya di beri garam secukupnya. Tujuannya adalah untuk menambah cita rasa gurih pada saren. Baru setelah itu ditiriskan dan dipotong sesuai selera. Biasanya dipotong seperti tahu kemudian dicelupkan kedalam bumbu tumbar bawang lalu digoreng.<sup>7</sup>

Pemasakan atau penggorengan saren tersebut akan menghasilkan makanan yang menarik dengan warna coklat, mirip hati sapi. Saren tersebut banyak disajikan di beberapa tempat makan bersama tempe dan tahu goreng. Sekilas, saren memang mirip dengan wujud hati sapi yang telah diolah. Akan tetapi kita dapat membedakan saren dan hati sapi goreng dari aspek bentuk, tekstur,

---

<sup>6</sup>Suyoto, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 20 Februari 2022.

<sup>7</sup>Katini, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 19 Februari 2022.

dan rasanya. Bentuk hati sapi lebih padat dan teksturnya keras, sedangkan saren memiliki bentuk yang berongga-rongga serta memiliki tekstur yang lebih lunak.

### **C. Praktik Jual Beli Saren di Desa Tugurejo**

Praktik jual beli saren di Desa Tugurejo tersebut sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu dan masih ada sampai sekarang ini. Meskipun praktik jual beli saren tersebut sekarang sulit untuk ditemukan, akan tetapi peminat masih cukup banyak. Kebanyakan peminatnya berasal dari generasi yang usianya rata-rata sudah berkepal empat atau berumur lebih dari empat puluh tahun. Sebagian masyarakat percaya bahwa saren ini memiliki khasiat sebagai obat darah tinggi ataupun obat penambah stamina. Saren yang dimanfaatkan sebagai obat tersebut dapat dimakan langsung sebagai lalapan atau dimakan sebagai lauk, bisa juga diolah sebagai oseng-oseng.<sup>8</sup> Selain itu saren dianggap memiliki cita rasa yang enak seperti hati sapi atau kambing.

Untuk mendapatkan produk saren tersebut, biasanya pembeli harus memesan terlebih dahulu. Produk saren tersebut baru bisa didapatkan sehari setelah pemesanan, atau sesuai hari di mana pembeli menginginkan produk tersebut tersedia. Misalnya dua hari setelah pemesanan. Karena jika demikian, maka bu Katini selaku salah satu pemilik warung makan tersebut akan membeli ayam di tempat pemotongan ayam, bukan memesan ayam ke tukang sayur.

Pada hari pembuatan produk saren tersebut, para pemilik warung tidak hanya memproduksi saren yang di pesan saja. Biasanya mereka meminta darah

---

<sup>8</sup>Suyoto, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 20 Februari 2022.

dalam jumlah lebih atau meminta darah sembelihan ayam milik orang lain untuk ditadahi juga. Sehingga di hari itu, saren akan menjadi salah satu menu makanan di sana.

Harga saren cukup murah, seorsi osengan saren hanya seharga tujuh ribu rupiah, atau sesuai pemesanan. Ada juda yang diiris tebal seperti tahu kemudian di goreng. Biasanya harga tiap satuannya adalah seribu rupiah.<sup>9</sup>

Pengetahuan masyarakat tentang adanya kasiat pada saren tersebut bukan atas saran atau anjuran dari doter maupun ahli kesehatan. Tetapi berasal dari kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi maupun berasal dari informasi yang didapatkan dari mulut ke mulut saja.<sup>10</sup>

Selain itu, mereka juga mengetahui kalau darah ayam yang menjadi bahan utama dari saren tersebut hukumnya adalah haram. Akan tetapi mereka menganggap bahwa karena tujuan mengkonsumsi saren tersebut adalah untuk ditujukan pada hal yang baik yaitu untuk pengobatan, maka hal tersebut dianggap tidak masalah.<sup>11</sup> Apalagi dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak pedagang agar para konsumennya mau membeli produk saren tersebut.

Para konsumen yang membeli produk saren tersebut mayoritas bukanlah warga sekitar. Terkadang hanya sekedar orang lewat dan tanya perihal saren, atau kebetulan hari itu pas ada, atau bisa juga ada orang yang memang sengaja mencari untuk alasan sebagai obat atau sekedar untuk dikonsumsi.

---

<sup>9</sup>Katini, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 19 Februari 2022.

<sup>10</sup>Saidi, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 04 Maret 2022.

<sup>11</sup>Sudar, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 04 Maret 2022.

#### **D. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Saren di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**

Fenomena terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut merupakan salah satu permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat dari adanya perkembangan zaman yang semakin canggih ini. Dimana dalam hal ini, banyak juga penelitian-penelitian maupun ilmu pengetahuan yang berkembang. Sehingga munculah pertanyaan perihal kandungan yang terdapat pada saren ataupun pertanyaan mengenai kebenaran dari keyakinan masyarakat yang beredar. Apalagi hal tersebut bersinggungan dengan syariat Islam.

Praktik jual beli saren untuk obat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tugurejo tersebut dapat dilatar belakangi karena adanya faktor-faktor berikut:

##### **1. Faktor Ekonomi**

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya bahwa sebagian besar wilayah Desa Tugurejo adalah daerah perbukitan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Meski demikian, tidak semua warganya memiliki lahan pertanian begitupun para petani juga tidak panen setiap saat. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat juga memiliki sumber pendapatan lainnya. Salah satunya adalah dengan membuka usaha warung makan.

Dari sekian banyak warung makan yang ada di Desa Tugurejo, terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan yang dianggap tak lazim untuk dikonsumsi yaitu saren. Meski demikian produk saren tersebut cukup bernilai ekonomis bagi pemilik warung makan. Sebab banyak keuntungan yang diperoleh dari menjual produk saren tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat memperoleh saren dengan harga terjangkau dari pada obat-obatan yang tersedia di apotik maupun puskesmas.

## 2. Faktor Budaya

Perdagangan atau jual beli tidak dapat dipisahkan dari suatu adat istiadat dimana jual beli tersebut berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di dalam islam istilah adat disebut dengan 'urf.


Jual beli produk saren merupakan praktik jual beli yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang mana bagi sebagian masyarakat hal tersebut sudah dianggap biasa untuk dilakukan. Begitu juga dengan keyakinan masyarakat perihal kasiat saren sebagai obat.

## 3. Faktor Agama

Jumlah warga Desa Tugurejo yang beragama muslim ada sekitar 99.42%. Meski menjadi mayoritas, bukan berarti suatu lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang religius. Apalagi jika melihat kembali pada sejarahnya yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan penganut agama

hindu. Sehingga keadaan keagamaan disana sebagian masih bercampur dengan tradisi zaman dulu, terutama di daerah pelosok yang aksesnya sulit dan jauh dari pusat pemerintahan.

Meski saat ini telah dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya. Akan tetapi bagi para orang tua yang pendidikannya sudah terhenti hal tersebut tentunya mereka tidak mengetahui dan tidak mempelajari ilmu agama lebih jauh. Sehingga banyak yang tidak tau atau bahkan terkesan tidak peduli terhadap syariat Islam yang ada.



## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis dan fleksibel sehingga dapat menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan zaman yang ada seperti halnya dalam kegiatan jual-beli beserta serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Kegiatan jual beli ini pada dasarnya halal dan diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang terus berkembang, produk yang diperjual-belikan juga semakin beragam.

Adapun salah satu produk yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang adalah saren. Saren dikenal juga dengan istilah didih atau marus, yaitu makanan yang berasal dari darah yang diperoleh dari darah hasil sembelihan hewan yang kemudian dibekukan dengan cara dikukus atau direbus.

Dalam hukum Islam, umat muslim dilarang untuk mengonsumsi darah. Larangan pengonsumsi saren tersebut tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.



Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan dia tidak bermaksud menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqarah 173).*

Menurut al-Maraghi, yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir atau cair yang dikeluarkan dari tubuh binatang. Meskipun setelahnya darah itu mengental atau dibekukan.<sup>1</sup> Dimana hal tersebut juga terjadi pada produk saren yang berasal dari darah ayam.

Hal tersebut berbeda dengan darah yang aslinya memang sudah mengental seperti limpa dan hati, dan darah yang biasanya masih ada di sela-sela daging setelah di sembelih, maka yang demikian itu tidak dapat di sebut sebagai darah yang mengalir.

Dari prespektif medis, terdapat juga alasan mengapa kita dilarang untuk mengkonsumsi darah ayam. Meski demikian sebenarnya pada tiap 100 gram darah ayam segar atau saren berdasarkan data Kemenkes RI, dengan BDD = 100% (Berat Dapat Dimakan), terdapat Abu (Ash) sebanyak 1,6 gram, air 82,0 gram, protein 13,8 gram, energi 75 kalori, fosfor 9 miligram, kalium 234,0 miligram, kalsium 15 miligram, karbohidrat 0,7 gram, lemak 1,9 gram, Natrium

---

<sup>1</sup>Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Bi Al'ilm Dengan Pendekatan Tematik* (Pustaka Ilmu, 2013), 132.

337 miligram, Niasin C6 H5 NO2 0,6 miligram, protein 13,8 gram, vitamin A 15 mikrogram, vitamin B1 0,02 miligram, zat besi 1,3 gram.<sup>2</sup>

Kandungan zat besi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa darah berbahaya untuk dikonsumsi. Alasannya karena zat besi yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan timbulnya penyakit hemokromatosis. Yaitu kelainan klinis akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Sehingga dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, gangguan saraf, dan dehidrasi.

Menurut Fairuzah Tsabit, dalam bukunya yang berjudul “Makanan Sehat Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Bi Al’ilm”, menyatakan bahwa para ahli medis telah banyak melakukan penelitian dan percobaan terhadap darah yang keluar dari tubuh.<sup>3</sup> Hasilnya, di dalam darah terkandung racun dan zat-zat sisa dari makanan yang diserap oleh tubuh. Apabila dikonsumsi dapat menyebabkan polina, yaitu perubahan warna air seni dan gas karbondioksida. Sebagian dari racun-racun itu dapat menyebar ke usus lalu ke hati dan terkadang pada darah yang mengalir terdapat virus yang menyebabkan radang hati.<sup>4</sup>

Adapun gejala penyakit yang diakibatkan oleh terminumnya darah yang mengalir ini adalah rasa lelah, mual seakan mau muntah, ulu hati terasa sakit dan nyeri yang sangat menyiksa, warna air seni berubah warna menjadi merah, diare dan hati membengkak.

---

<sup>2</sup>Kandungan Gizi Pada Saren. <https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-tpi&kmakan=FR006> Diakses pada 26 Februari 2022, pukul 21:33.

<sup>3</sup>Fairuzah Tsabit., 133.

<sup>4</sup>Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Bi Al’ilm Dengan Pendekatan Tematik*, 134.

Demikian pula dengan darah yang beku atau mengental, seperti halnya darah ayam. Ketika seseorang mengkonsumsinya terkadang dapat mengakibatkan naiknya bolima dalam darah. Sehingga dapat mengancam terjadinya gagal ginjal atau tingginya kadar amonia di dalam darah dapat menyebabkan mati suri (jantung pingsan). Selain itu pada darah juga terkandung zat-zat yang dapat mendatangkan antigen. Sehingga jika seseorang terlalu sering mengkonsumsi darah dapat mengakibatkan keadaan yang sensitif terhadap interaksi antara antigen dengan tubuh yang berlawanan. Jadi orang yang meminum darah itu sama dengan orang yang memakan racun.

Berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap manfaat yang dikandung di dalam saren tersebut, belum dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata. Maka sebaiknya menjauhi kemudharatan lebih utama di bandingkan dengan mangambil manfaat yang belum pasti. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

(دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama di bandingkan dengan mangambil manfaat yang belum pasti”.

Pada dasarnya segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat. Akan tetapi tidak semuanya yang memiliki manfaat itu dibenarkan, apalagi masih terdapat keraguan di dalamnya. Dalam hal ini, pemanfaatan produk saren di Desa

---

<sup>5</sup>Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 111.

Tugurejo tersebut belum memiliki kepastian medis mengenai kasiatnya sebagai obat. Maka menghindarinya adalah pilihan yang paling baik.

Berdasarkan pemaparan teori yang telah dikemukakan di bab sebelumnya. Dapat diketahui bahwa terdapat benda najis yang jika telah melalui berbagai pemrosesan tertentu dapat diperbolehkan untuk dilakuna jual beli atasnya. Akan tetapi dalam hal ini, meskipun darah ayam di Desa Tugurejo tersebut telah melalui berbagai pemrosesan seperti perebusan, pengukusan, penggorengan dan lain sebagainya. Bukan berarti dapat membuat produk saren tersebut menjadi benda yang suci atau layak untuk dikonsumsi sebagai obat maupun makanan biasa. Apalagi tidak ada keterangan medis yang membuktikan secara nyata tentang adanya kasiat dari saren tersebut.

Meskipun demikian, terdapat pedagang yang mengatakan bahwa produk saren tersebut sudah layak dikonsumsi setelah melalui proses perebusan.<sup>6</sup> Alasannya pada proses perebusan tersebut, bakteri maupun kuman yang ada di dalamnya akan mati. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dipastikan apakah bakteriyangtekandung di dalam darah tersebut benar-benar dapat mati seluruhnya atau tidak. Sebab keyakinan masyarakat tersebut bukan berdasar pada penelitian medis.

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang yang dimiliki yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yaitu pihak pembeli menerima benda yang

---

<sup>6</sup> Suyoto, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 20 Februari 2022

ditransaksikan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syariat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli saren di Desa Tugurejo tersebut, secara keseluruhan sudah memenuhi semua rukun jual beli yang ada. Seperti adanya pihak penjual dan pembeli, adanya barang yang ditransaksikan, adanya sighthat ijab kabul yang menandakan kerelaan dari keduanya serta adanya uang sebagai nilai tukar yang disepakati.

Selain itu, hampir semua persyaratan jual belinya juga sudah terpenuhi. Diantaranya adalah pihak penjual dan pembeli adalah orang yang berakal (bukan orang gila), kedua belah pihak sudah baligh, transaksinya dilakukan secara sadar dan suka rela.

Barang yang menjadi objek transaksi dimiliki oleh pihak penjual dan barangnya ada ketika transaksi terjadi, serta adanya alat tukar sebagai pengganti produk saren tersebut. Adapun persyaratan yang tidak terpenuhi terdapat pada objek transaksinya. Dimana produk saren yang menjadi objek transaksi adalah benda yang najis yang terbuat dari darah ayam. Apalagi jual beli tersebut digunakan untuk dikonsumsi, entah itu digunakan sebagai obat maupun dikonsumsi sebagai makanan biasa.

Jual beli benda najis merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang memperbolehkan terjadinya praktik jual beli benda yang najis tersebut, yaitu dari kalangan ulama Hanafiah.<sup>7</sup> Alasannya karena jika kotoran hewan itu sudah dicampur dengan

---

<sup>7</sup>Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah* 7, 14–15.

tanah, yang dilihat bukan lagi najisnya melainkan melihat ke sisi tanahnya. Dimana dalam hal ini, kotoran tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk, meski pada hakikatnya masih terkandung najis di dalamnya.

Hal tersebut sama halnya dengan darah yang pada dasar hukumnya adalah najis dan haram, apalagi tujuannya adalah untuk dikonsumsi. Maka dari itu hukum memperjual-belikannya juga haram.<sup>8</sup> Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rosulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dâwud dan Ahmad:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya jika Allāh Subhānahu wa Ta’āla melarang (mengharamkan) sesuatu, maka Allāh juga mengharamkan hasil perniagaannya*”. (HR. Abu Dâwud dan Ahmad).

Namun jika diberikan begitu saja tanpa adanya imbalan seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan. Sebab pada transfusi darah bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang merugikan manusia. Selain itu tranfusi darah bertujuan sebagai tindakan terapi khusus. Selain itu transfusi darah baru dilakukan kalau tidak ada cara lain yang lebih baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa darah itu diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat medis,

---

<sup>8</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24.

yang mana tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang kecuali dengan transfusi.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan saren yang dikonsumsi dengan alasan sebagai obat. Sebab pada kasus ini, penggunaan saren sebagai obat tidak dilakukan pada kondisi darurat. Selain itu masih ada cara atau obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Maka kaidah yang menyatakan bahwa “keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”, tidak dapat diberlakukan pada praktik penggunaan saren sebagai obat tersebut. Sebab penggunaan saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan dan opini masyarakat belaka. Serta tidak ada pembuktian medis yang membenarkan adanya mengenai kasiat saren sebagai obat tersebut.

Secara logika jika saren memang dapat digunakan sebagai obat anemia dan sejenisnya, pasti sudah banyak penelitian atau produk yang terbuat dari darah ayam tersebut. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, sehingga penggunaan saren sebagai obat ini hanya sebatas opini publik saja. Maka hukumnya sama dengan mengonsumsi saren sebagai makanan pada umumnya. Apalagi masyarakat yang mengonsumsi saren sebagai obat tersebut tidak dalam kondisi yang mengancam jiwanya. Sebab sebagian penderita penyakit darah tinggi tersebut dapat membeli saren secara langsung ke tempatnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa produk saren yang digunakan sebagai obat tersebut hukumnya adalah haram serta tergolong pada benda yang najis. Meskipun produk saren tersebut telah melalui berbagai proses produksi hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi, serta tidak ada *istihālah* atasnya.

Istihalah adalah sebutan yang artinya perubahan. Selain itu dari segi medis, di dalam produk saren juga terdapat zat racun di dalamnya yang berbahaya bagi tubuh. Apalagi penggunaan produk saren sebagai obat tersebut hanyalah berdasarkan kepercayaan masyarakat semata tanpa adanya pembuktian secara medis mengenai adanya kasiat dari saren tersebut. Sehingga menghindari penggunaan produk saren tersebut adalah yang utama. Kecuali jika penggunaannya tersebut dilakukan pada situasi darurat yang dapat mengancam jiwanya.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Saren di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**

Adapun yang menjadi motif dan alasan masyarakat mengonsumsi produk saren tersebut adalah untuk digunakan sebagai obat tradisional maupun untuk makanan biasa. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik jual beli saren tersebut dapat dilihat dari faktor ekonomi, faktor budaya atau tradisi, faktor agama dan pendidikan.

Pada faktor ekonomi, dapat kita ketahui bahwa setiap pelaku bisnis pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh sebelum memulai suatu bisnis tertentu. Dalam hal ini, bisnis yang dilakukan adalah memperjual-belian produk saren. Adapun keuntungannya yang diperoleh yang pertama adalah bahan utama saren yaitu darah diperoleh secara gratis dari tempat penyembelihan hewan. Kemudian minyak yang digunakan untuk menggoreng adalah minyak



bekas atau minyak curah. Serta bumbu yang dibutuhkan juga cukup dengan tumbar, bawang dan garam.<sup>9</sup>

Adapun keuntungan yang diperoleh pada setiap produksi berkisar antara dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah. Meski nilainya tidak cukup banyak, pendapatan tersebut bisa menjadi pemasukan tambahan selain dari menu utama yang ada.

Sedangkan dari sisi pembeli, alasan membeli produk saren tersebut karena kondisinya ekonominya yang sulit. Sehingga membuat beberapa pelanggan memilih saren sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi mereka. Sebab harga yang harus dikeluarkan lebih terjangkau serta akses mendapatkannya juga lebih mudah.<sup>10</sup> Selain itu terdapat juga pemenuhan kebutuhan hidup, dimana dalam hal ini pembeli dapat memperoleh saren untuk dikonsumsi sebagai makanan biasa maupun

Faktor selanjutnya adalah faktor budaya. Pada faktor ini, pengaruh lingkungan sekitar juga ikut andil dalam mempengaruhi pemikiran kebolehan seseorang untuk mengonsumsi saren tersebut. Selain itu terdapat juga kepercayaan pada masyarakat yang menyatakan bahwa saren memiliki khasiat sebagai obat. Selain itu, praktik jual beli saren tersebut dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar dan biasa untuk dilakukan, karena telah ada sejak zaman

---

<sup>9</sup> Katini, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 16 Februari 2022.

<sup>10</sup> Maryatih, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 01 Juni 2022

dahulu.<sup>11</sup> Hal tersebut tentunya adalah pendapat yang menyimpang dari hukum Islam serta tidak dapat dijadikan hukum.

Sehingga kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) tidak dapat diberlakukan pada persoalan ini, sebab adat atau kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Apalagi penggunaan produk saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan masyarakat belaka. Bukan hasil dari penelitian medis yang menyatakan adanya kasiat pada produk saren tersebut. Sehingga mereka tidak mengetahui dampak atau kemudharatan apa yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi produk saren tersebut dalam jangka panjang.

Motif selanjutnya dapat dilihat dari faktor agamanya dan pendidikannya. Keadaan kegamaan di Desa Tugurejo tersebut sebenarnya cukup banyak penganutnya. Akan tetapi pengaruh budaya seperti keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada zaman dulu masih cukup kental terasa. Termasuk keyakinan masyarakat tentang saren yang berkasiat sebagai obat.

Meskipun para pelaku praktik jual beli saren tersebut adalah seorang muslim, serta mengetahui keharaman dari produk saren tersebut, mereka tetap melakukan transaksinya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah dengan mengatakan jika seseorang tidak merasa jijik untuk mengkonsumsi saren, maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suyoto, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 20 Februari 2022.

<sup>12</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 115.

<sup>13</sup> Slamet, "Hasil Wawancara," Ponorogo, 01 Juni 2022

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam beragama dan menjalankan tuntunan syariat Islam yang ada. Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan soal agama juga menjadi penyebab utama adanya fenomena tersebut. Apalagi jika melihat para pelaku transaksi ini yang rata-rata usianya adalah lima puluh tahun keatas. Sehingga ketika berhadapan dengan produk saren, yang teejadi bukanlah pengetahuan perihal halal haram tetapi mengacu pada jijik tidaknya seseorang dalam melihat atau mengkonsumsi produk saren tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk saren di Desa Tugurejo tersebut merupakan produk makanan yang terbuat dari darah ayam. Sehingga hukumnya najis serta diharamkan dalam hukum Islam. Sehingga objek pada transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam jual beli. Meskipun darah ayam tersebut telah mengalami berbagai pengolahan, tetap tidak ada istilah atasnya. Apalagi dari segi medis, saren berbahaya untuk dikonsumsi karena terdapat zat racun yang tercampur di dalamnya. Serta penggunaannya tidak dalam situasi yang darurat, sebab di era modern seperti sekarang ini telah banyak beredar obat-obatan yang telah teruji klinis.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli produk saren tersebut adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan pendidikan. Adapun pada faktor ekonomi terdapat kondisi ekonomi yang sulit yang membuat beberapa pelanggan memilih saren sebagai obat alternatif. Pada faktor budaya, terdapat kepercayaan zaman dulu yang menyatakan bahwa saren memiliki kasiat sebagai obat. Pada faktor agama menunjukkan bahwa kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam beragama dan menjalankan tuntunan syariat Islam yang ada. Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan soal agama juga menjadi penyebab utama adanya fenomena tersebut.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang ada, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang pedagang muslim, hendaknya melakukan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Maka dalam hal ini, hendaknya para pedagang di Desa Tugurejo tersebut tidak lagi menjual produk saren tersebut.
2. Bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi para pembeli produk saren tersebut. Diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan jual beli maupun dalam memilih obat-obatan alternatif yang beredar. Sebab tidak semua produk alternatif benar-benar memiliki kasiat sebagai obat serta aman untuk dikonsumsi.
3. Dalam hal ini, para tokoh agama di Desa tersebut perlu untuk menyebarluaskan tentang ajaran hukum Islam. Terutama pembahasan mengenai larangan penggunaan bahan yang di haramkan sebagai obat. Atau bahasan mengenai jual beli dalam hukum Islam.
4. Selanjutnya untuk para ahli medis, diharapkan dapat memberikan arahan agar masyarakat tidak lagi mengonsumsi obat-obatan atau produk yang diharamkan. Misalnya dengan mengadakan suatu penyuluhan mengenai larangan pengonsumsi saren yang diharamkan tersebut. Serta memberikan penjelasan mengenai bahaya yang terkandung di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anggadita, Agustina Candra. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Strudi Desa M Kabupaten Sleman)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Atikah, Zulfi Nur. "Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Dansar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* Jakarta: Prenadamedia Group, (2009).
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN\_Maliki Press, 2018.
- H.Syaiku, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maulana, Galih. *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mursyid, Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Patimah, Lis. "Praktik Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)." Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Purnamasari, Dwi. "Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)." Skripsi, IAIN Metro, 2017.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalah 7*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- . *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tsabit, Fairuzah. *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Bi Al'ilm Dengan Pendekatan Tematik*. Pustaka Ilmu, 2013.
- Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmiz, and Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007.
- Kandungan Gizi Pada Saren. [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-tkpi&kmakan=FR006](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-tkpi&kmakan=FR006) Diakses pada 26 Februari 2022, pukul 21:33.
- Husnul Haq. "Berobat Dengan Benda Najis Menurut Empat Mazhab". <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/berobat-dengan-benda-najis-menurut-ulama-empat-mazhab-3VepN>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022, jam 20.14).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Kode : 01/W/1 19/02/2022

Nama Informan : Katini

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 19 Februari 2022

Jam : 01:35

Disusun Jam : 19:30

Tempat wawancara : Kediaman bu Katini

Topik Wawancara : Membahas tentang praktik jual beli produk saren.

Peneliti	Sejak kapan anda mulai membuka usaha warung makan?
Informan	Saya mulai membuka usaha warung makan ini sejak tahun 2012, saat itu menjelang tahun baru jadi sekitar bulan Desember akhir.
Refleksi	Warung makan bu Katini mulai berdiri pada bulan Desember 2012
Peneliti	Apa saja menu yang di sajikan di warung ini?



Informan	Kalau warung saya ini, tidak ada menu pastinya. Jadi untuk menu ya seadanya saja, apa yang di bawa oleh tukang sayur ya itu yang saya masak. Tetapi untuk lauk amis-amisan seperti ayam atau ikan itu selalu ada.
Refleksi	Menu yang disajikan tergantung dengan jenis sayuran yang dibawa pedagang sayur, kecuali lauk pauk seperti ayam dan ikan.
Peneliti	Berapa harga tiap satu porsinya?
Informan	Harganya beda-beda tergantung ngambilnya lauk apa. Paling murah itu seharga 5.000-rupiah untuk satu porsi pecel. Tapi kalau pesan yang dibawahnya juga bisa.
Refleksi	Harga tiap menu masakannya berbeda-beda.
Peneliti	Selain menu yang sudah di sajikan, apakah memungkinkan untuk memesan menu makanan lain?
Informan	Bisa, kalau menu yang dipesan bahannya tersedia, seperti telur dadar. Tapi kalau bahannya tidak ada, ya tidak bisa. Kalau mau ya harus nunggu besoknya baru tersedia. Contohnya seperti saren.
Refleksi	Bisa memesan makanan yang tidak tersedia. Jika bahannya ada akan dibuatkan hari itu juga, jika tidak akan dibuatkan besok.
Peneliti	Saren itu apa ya bu?
Informan	Saren itu darah ayam yang sudah diolah menjadi makanan.
Refleksi	Saren adalah darah binatang yang diolah.

Peneliti	Bagaimana cara memperolehnya?
Informan	Cara mendapatkan sarennya ya kita membeli ayam yang masih hidup dan minta untuk disembelihkan sekalian. Lha itu nanti darahnya kita minta untuk ditadahi. Jika darahnya masih kurang, biasanya kita meminta darah dari hasil sembelihan ayam milik orang lain.
Refleksi	Darah untuk bahan saren diperoleh dari menadahi darah binatang yang disembelih.
Peneliti	Bagaimana cara memprosesnya?
Informan	Caranya ya dengan menadahi darah ayam yang disembelih itu, tapi sebelumnya wadahnya sudah dikasih bumbu garam, Royco, micin, irisan bawang brambang biar rasanya enak. Setelah itu dibawa pulang, dalam perjalanna inilah darah segarnya itu tadi mengental. Biasanya beda orang cara buatnya juga beda, kalau saya ya langsung dikukus sampai mateng kemudian kalau sudah matang diangkat dan ditunggu sampai dingin baru dipotong potong sesuai kebutuhan. Jika mau dioseng ya cukup dipotong kotak-kotak kecil, atau kalau mau dibuat lalapan ya cukup diiris melebar seperti tahu lalu dicelupkan ke larutan bumbu tumar bawang terus digoreng.
Refleksi	Cara mengolahnya dengan di kukus, baru stelah dingin dipotong-potong dan dimasak sesuai selera atau sesuai pesanan.
Peneliti	Berapa harga tiap satu porsinya?

Informan	Kalau yang lalapan satuannya 1000 rupiah. Kalau yang dibuat oseng-oseng harganya 7.000, tapi bisa minta harga yang dibawahnya atau diatasnya, itu nanti isinya menyesuaikan harga.
Refleksi	Harga tiap 1 buah saren lalapan adalah 1000 rupiah, sedangkan untuk oseng-oseng bisa 5.000 rupiah atau sesuai permintaan.
Peneliti	Seperti apa rasanya?
Informan	Rasanya enak, gurih seperti hati sapi.
Refleksi	Saren memiliki cita rasa yang enak dan gurih seperti hati sapi.
Peneliti	Kira-kira apa alasan orang-orang mau mengkonsumsi oalahan yang terbuat dari darah tersebut?
Informan	Mungkin karena rasanya enak dan jauh lebih murah di bandingkan hati sapi atau kambing. Tapi kebanyakan buat dimiliki banyak khasiat untuk kesehatan, contohnya untuk mengobati darah tinggi.
Refleksi	Saren dianggap memiliki kasiat dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi.
Peneliti	Bagaimana anda bisa tau kalau Saren itu memiliki khasiat? Apakah itu pernah disarankan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak ada yang menyarankan atau memberitahu, ya pokoknya itu memang punya khasiat untuk obat. Nyatanya banyak yang

	sembuh setelah mengkonsumsi saren. Saren itu obat tradisional yang sudah ada sejak jaman dulu
Refleksi	Tidak ada saran atau rekomendasi dari ahli kesehatan terkait kebenaran perihal kasiat saren tersebut.
Peneliti	Sejak kapan anda menjual produk saren tersebut?
Informan	Sejak awal, saren adalah salah satu menu di tempat saya. Alasannya karena merasa sayang jika darah sisa sembelihan hewan itu di buang begitu saja. Akan tetapi, semakin lama ada banyak pedagang sayur yang berkeliling yang juga menyediakan lauk mentah seperti ayam. Jadinya saya sudah jarang membuat menu tersebut, kecuali jika ada yang mencari baru di buatkan.
Refleksi	Pemilik warung sudah memproduksi saren sejak awal berdiri karena merasa sayang jika darah ayamnya dibuang begitu saja.
Peneliti	Sebagai seorang muslim, apakah anda pernah mendengar kalau darah itu haram?
Informan	Pernah, dulu pernah ada yang mau makan disini terus setelah tau ada sarenya, mereka nggak jadi beli. Katanya haram gitu.
Refleksi	Mengetahui kalau darah itu diharamkan dari pelanggan.
Peneliti	Lalu kenapa anda masih menjual produk saren tersebut?
Informan	Karena ada banyak keuntungan yang bisa di dapatkan. Seperti bahannya diperoleh tanpa ada modal, menggunakan minyak sisa penggorengan lauk lainnya. Irit bahan baku karena cuma mekai

	garam, tumabar dan bawang. Selain itu keuntungannya juga lumayan. Keuntungannya ada sekitar dua puluh sampai lima puluh ribu rupiah tiapa produksinya.
Refleksi	Alasan masih menjual produk saren tersebut adalah karena adanya banyaknya keuntungan yang di dapat.
Peneliti	Biasanya yang beli itu pelanggan atau warga sekitar?
Informan	Kadang pelanggan, kadang juga orang yang baru pertamakali saya lihat.
Refleksi	Mayoritas pembelinya bukan dari warga sekitar.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : : 01/W/2 19/02/2022

Nama Informan : Suyoto (Suami bu Mirah)

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 20 Februari 2022

Jam : 09:00

Disusun Jam : 19:00

Tempat wawancara : Warung milik Informan

Topik Wawancara : Membahas tentang praktik jual beli produk saren.

Peneliti	Sejak kapan anda mulai membuka usaha warung makan?
Informan	Saya awalnya hanya membuka warung kopi gorengan dan beberapa bahan keperluan dapur seperti sayuran. Akan tetapi lama-lama saya memiliki banyak pelanggan dan banyak juga pengendara sepeda atau mobil yang mampir dan menanyakan soal makanan. Dari situlah saya mulai membuka usaha warung makan, mungkin itu sekitar tahun 2010.
Refleksi	Pada awalnya hanya berupa warung kopi lalu berkembang menjadi warung makan sekitar tahun 2010
Peneliti	Selain menu yang sudah di sajikan, apakah memungkinkan untuk memesan menu makanan lain?
Informan	Iya bisa. Tapi tergantung ada tidaknya bahan olahan yang dipesan sih mbak. Kalau ada ya dibutuhkan kalau tidak ada ya tidak.
Refleksi	Pemesanan menu makanan lain dapat dilakukan jika bahannya tersedia.
Peneliti	Apakah salah satu menu makanan di warung ini adalah sarenya?
Informan	Iya mbak. Tapi itu harus pesan dulu, baru kita buat.
Refleksi	Menu saren baru ada jika dipesan.
Peneliti	Bagaimana cara memperoleh saren tersebut?

Informan	Kalau ada yang pesan, ya besoknya kita beli ayamnya yang masih hidup dan minta disembelihkan sekalian, kemudian darahnya ditadahi dengan wadah lalu kita bawa pulang dan diproses di rumah.
Refleksi	Cara memperoleh sarennya dengan menadahi darah ayam yang disembelih.
Peneliti	Bagaimana cara memprosesnya?
Informan	Caranya setelah darah ayam itu kita peroleh, kan itu langsung mengental. Itu kita masukkan ke kulkas dulu sebentar biar teksturnya lebih padat baru setelah itu kita rebus. Tujuannya biar bau amisnya dan kuman-kumannya itu hilang. Nah pas direbus, airnya kita kasih garam. Setelah matang kita angkat lalu ditunggu sampai dingin baru setelah itu dipotong lebar-lebar, kira-kira seukuran tahu asin. Baru setelah itu dicelupkan ke bumbu tumbar bawang baru digoreng.
Refleksi	Cara membuatnya dengan merebus saren yang sudah dibekukan ke dalam kulkas, setelah itu dipotong-potong dan diolah sesuai selera.
Peneliti	Berapa harga tiap satu porsinya?
Informan	Saren yang saya buat ini biasanya untuk lalapan, bisa juga dijadikan sebagai lauk makan. Harga satuannya seharga 1000 rupiah.
Refleksi	Saren lalapan harga satuannya senilai 1000 rupiah.
Peneliti	Seperti apa rasanya?
Informan	Rasanya sama seperti hati sapi atau kambing.

Refleksi	Menurut informan, saren memiliki cita rasa seperti hati sapi atau kambing.
Peneliti	Apa alasan anda menjual saren tersebut?
Informan	Dulu waktu zamannya warung ini baru berdiri, di sekitar sinikan jarang ada tempat pemotongan hewan seperti itu. Jadi biasanya kita beli ayam mentah terus di sembelih sendiri, nah itu darahnya kita tadahi biar nggak terbuang percuma. Terus kita olah, lalu dijual. Jaman dulu peminatnya lumayan banyak, beda dengan sekarang.
Refleksi	Alasannya mejual saren karena merasa sayang jika darah hewan yang disembelih tersebut di buang begitu saja, karena masih dapat diolah sebagai makanan.
Informan	Alasannya ya karena Saren itu bisa dijadikan sebagai obat tambah darah, obat kuat terus katanya juga bisa untuk obat asma.
Refleksi	Saren dipercaya memiliki kasiat sebgai obat penambah daah, obat kuat dan asma.
Peneliti	Bagaimana anda bisa tau kalau Saren itu memiliki khasiat? Apakah itu pernah disarankan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Saya taunya itu sejak saya masih kecil dikasih tau sama mbah-mbah saya. Kalau soal rekomendasi dari ahli kesehatan sih tidak ada.



Refleksi	Pihak informan mengetahui adanya kasiat pada saren tersebut berasal dari informasi yang diperolehnya di masa kecil.
Peneliti	Apakah anda pernah mendengar kalau darah itu haram?
Informan	Iya mbak, saya pernah dengar. Katanya memang haram, tapi itu untuk orang yang merasa jijik dengan darah. Tapi kalau tidak ya tidak masalah, apalagi kalau tujuannya untuk dijadikan sebagai obat.
Refleksi	Mengetahui kalau saren itu haram, tetapi ia berkeyakinan bahwa keharamnya hanya bagi orang yang merasa jijik.
Peneliti	Seberapa sering anda mendapatkan pesanan saren tersebut?
Informan	Dulu sih banyak mabak, bahkan itu menjadi salah satu menu disini. Tetapi sejak 3-4 tahun yang lalu, peminatnya semakin sedikit. Apalagi sekarang ini sudah jarang yang nyari. Mungkin dalam sebulan itu paling cuma ada dua atau tiga orang yang pesan.
Refleksi	Semakin berkembangnya zaman, peminat saren juga ikut menurun.
Peneliti	Biasanya yang beli itu pelanggan atau warga sekitar?
Informan	Kadang pelanggan mbak, kadang juga bukan. Tapi rata-rata yang beli itu bukan warga sini. Kadang ada yang datang sengaja nyari buat obat gitu.
Refleksi	Peminat saren tersebut bukan berasal dari warga sekitar.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/1 02/03/2022

Nama Informan : Sudar

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 02 Maret 2022

Jam : 15.00

Disusun Jam : 20.00

Tempat wawancara : Warung milik mbok Tin

Topik Wawancara : Membahas tentang alasan membeli produk olahan saren.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Sudar.
Refleksi	Salah seorang informan bernama Sudar.
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya berasal dari Nduri Slahung.
Refleksi	Narasumber berasal dari Nduri Slahung.
Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Awalnya saya tidak tau kalau disini itu juga menjual saren, karena tidak tersaji di antara menu masakan yang ada. Lalu saya

	iseng menanyakan soal saran. Terus katanya ada mbak, tapi harus pesan dulu baru besoknya ada.
Refleksi	Informan mengetahui tempat penjualan produk saren tersebut secara tidak sengaja.
Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Karena rasanya enak, selain itu juga bisa dijadikan sebagai obat darah tinggi dan penambah stamina. Cocok untuk sopir seperti saya ini.
Refleksi	Alasan mencari produk saren tersebut adalah untuk di konsumsi karena memiliki rasa yang enak dan bisa menjadi obat penurun darah tinggi serta menambah stamina.
Peneliti	Apakah tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit tersebut?
Informan	Sepertinya ada mbak, tapi harganya mahal. Sedangkan kalau saren harganya jauh lebih murah, rasanya juga enak. Malah dapat banyak keuntungan mbak.
Refleksi	Ada obat lain yang dapat membantu menurunkan darah tinggi tetapi harganya mahal.
Peneliti	Apakah penggunaan saren sebagai obat tersebut atas saran atau rekomendasi dari seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak ada saran dari dokter mbak. Cuma dibilangin sama orang-orang kalau saren itu mujarap untuk obat darah tinggi atau penambah stamina mbak.

Refleksi	Pengonsumsi saren sebagai obat tersebut tidak ada saran dari dokter.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.
Refleksi	Informan mengetahui bahan dasar dari darah tersebut.
Peneliti	Seberapa sering anda membeli saren tersebut?
Informan	Nggak sering kok mbak. Ya palingan kalau mampir ke warung makan terus ada menu sarenya gitu, baru beli. Atau seperti tempat ini, biasanya kalau besoknya saya mau lewat sini saya bilang suruh buatin saren gitu aja sih mbak.
Refleksi	Tidak sering mengonsumsi saren, dan hanya membelinya jika itu tersedia di warung makan tempat dia istirahat.
Peneliti	Apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu diharamkan?
Informan	Pernah mbak. Tapi ini digunakan untuk obat mbak, jadinya ya nggak papa.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah itu di haramkan.
Peneliti	Lalu kenapa anda tetap mengonsumsi saren tersebut.
Informan	Tujuannya kan baik mbak, untuk meringankan sakit kepala karena darah tinggi. Sama halnya seperti cacing yang bisa untuk obat tipes.

Refleksi	Alasan tetap mengkonsumsi saren meskipun haram adalah karena tujuannya untuk digunakan sebagai obat.
----------	--

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/2 02/03/2022

Nama Informan : Saidi

Jabatan : Petani

Tanggal : 02 Maret 2022

Jam : 16.00

Disusun Jam : 17.00

Tempat wawancara : Warung milik bu Katini

Topik Wawancara : Membahas tentang praktik jual beli saren

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Dakim.
Refleksi	Salah satu informan bernama Saidi
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya tinggalnya di sekitaran sini mbak. Hanya saja wilayahnya mesu ke Desa Wates bukan Tugurejo.
Refleksi	Informan berasal dari Desa Wates.

Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Saya sudah tau sejak lama mbak.
Refleksi	Informan telah mengetahui bahwa warung bu Katini menjual saren sudah cukup lama.
Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Buat lauk mbak.
Refleksi	Alasan informan membeli saren adalah untuk dijadikan sebagai lauk makan.
Peneliti	Apakah tidak ada makanan lain yang dapat dijadikan sebagai lauk selain saren tersebut?
Informan	Ada mbak. Tapi kalau saren itu rasanya enak lho mbak, seperti hati sapi. Sedangkan kalau beli hati sapinya yang asli harganya mahal.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.
Refleksi	Informan mengetahui bahwa bahan dasar saren adalah darah.
Peneliti	Seberapa sering anda membeli saren tersebut?
Informan	Jarang mbak. Biasanya kalau ada yang pesan saren, saya dihubungi mbak. Kadangkan orang yang pesan itu cuma secukupnya saja, jadi terkadang masih tersisa banyak terus dijual diwarung. Itupun saya belinya juga kadang-kadang kalau lagi ingin saja.

Refleksi	Informan jarang membeli produk saren tersebut.
Peneliti	Apakah anda pernah mendengar kasiat dari saren tersebut?
Informan	Tau mbak. Katanya bisa untuk obat tambah darah.
Refleksi	Saren berkasiat sebagai obat tambah darah.
Peneliti	Apakah kegunaan saren sebagai obat tersebut atas pemberitahuan dari seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak mbak. Saya taunya sudah sejak lama mbak.
Refleksi	Kegunaan saren sebagai obat tersebut tidak berasal pemberitahuan atau saran dari seorang dokter atau ahli kesehatan.
Peneliti	Apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu diharamkan?
Informan	Sepertinya pernah mendengar, tapi tidak tau benar atau tidaknya.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah hukumnya adalah haram, tetapi belum mengetahui soal kebenarannya.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/3 10/03/2022

Nama Informan : Yetno

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 11 Maret 2022

Jam : 14.00

Disusun Jam : 18.25

Tempat wawancara : Warung milik bu Katini


Topik Wawancara : Membahas tentang praktik jual beli saren

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Yetno.
Refleksi	Salah satu informan bernama Yetno
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya aslinya berasal dari Ngrayun mbak, terus sekarang tinggalnya di Desa Caluk.
Refleksi	Informan berasal dari Desa Caluk
Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Saya taunya dari tetangga saya mbak.



Refleksi	Informan mendapat informasi dari tetangganya bahwa warung bu Katini menjual saren.
Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Itu bukan untuk saya mbak. Kerabat saya ada yang sakit, terus udah mencoba banyak obat tapi tetap tidak ada hasilnya. Jadi ini lagi nyari-nyari obat tradisional mbak. Terus ada yang bilang katanya saren itu bisa buat menyembuhkan darah tinggi gitu, jadi ini mau dicoba dulu, kalau membaik ya bakalan beli lagi.
Refleksi	Alasan informan membeli saren adalah untuk dijadikan sebagai obat tradisional untuk kerabatnya yang sedang sakit.
Peneliti	Apakah tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit tersebut?
Informan	Ada mbak tapi mahal, itupun belum tentu cocok.
Refleksi	Ada obat yang lain tetapi harganya mahal.
Peneliti	Apakah penggunaan saren sebagai obat tersebut atas saran atau rekomendasi dari seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak ada mbak, ini mau masih mau mencoba kasiatnya.
Refleksi	Penggunaan saren sebagai obat tradisional tersebut tidak berdasarkan pada saran dari dokter.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.
Refleksi	Informan mengetahui bahwa bahan dasar saren adalah darah.

Peneliti	Seberapa sering anda membeli saren tersebut?
Informan	Ini baru pertama kali mbak.
Refleksi	Informan baru pertama kali membeli produk saren.
Peneliti	Apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu diharamkan?
Informan	Pernah mbak.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah hukumnya adalah haram.
Peneliti	Lalu kenapa anda masih mau membelinya?.
Informan	Kan untuk jamu mbak, apalagi ini udah mencoba banyak obat tapi tidak mempan.
Refleksi	Alasannya adalah karena dapat dijadikan sebagai obat atau jamu.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/4 01/06/2022

Nama Informan : Sumirah

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 01 Juni 2022

Jam : 11.00

Disusun Jam : 16.00

Tempat wawancara : Warung milik mbok Tin

Topik Wawancara : Membahas tentang alasan membeli produk olahan saren.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Sumirah.
Refleksi	Salah seorang informan bernama Sumirah.
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya berasal dari Senepo.
Refleksi	Narasumber berasal dari Senepo.
Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Pertama kali saya mengetahuinya dari saudara.
Refleksi	Informan mengetahui tempat penjualan produk saren tersebut dari saudaranya.

Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Untuk dijadikan sebagai obat darah tinggi.
Refleksi	Alasan mencari produk saren tersebut adalah untuk dijadikan sebagai obat penurun darah tinggi.
Peneliti	Apakah penggunaan saren sebagai obat tersebut atas saran atau rekomendasi dari seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak ada saran dari dokter mbak. Cuma dibilangin sama orang-orang kalau saren itu mujarap untuk obat darah tingi.
Refleksi	Pengonsumsian saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan saran dari dokter.
Peneliti	Apakah saren tersebut benar-benar dapat menurunkan tekanan darah tinggi?
Informan	Iya mbak. Soalnya setiap mengonsumsi saren rasa pening di kepala saya menjadi berkurang.
Refleksi	Setelah mengkonsumsi saren, rasa pening di kepala menjadi berkurang.
Peneliti	Apakah efeknya langsung bisa dirasakan?
Informan	Tidak mbak. Efeknya baru terasa setelah beberapa jam, makanankan perlu diproses juga mabk. Jadi tidak mungkin langsung memberikan efek.
Refleksi	Kinerja saren sebagai obat tidak dapat langsung dirasakan, tetapi harus menunggu beberapa jam kemudian.

Peneliti	Adakah efek samping atau reaksi negatif yang ditimbulkan pada saat mengkonsumsi saren tersebut?
Informan	Sejauh ini tidak ada. Mungkin kadang bau amisnya itu yang mengganggu.
Refleksi	Tidak ada efek samping yang dirasakan informan dan hanya bau amisnya saja yang terkadang mengganggu.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.
Refleksi	Informan mengetahui bahan dasar dari darah tersebut.
Peneliti	Sebagai seorang muslim, apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu hukumnya najis serta diharamkan untuk dikonsumsi?
Informan	Pernah mbak. Tapi ini digunakan untuk obat mbak, jadinya ya nggak papa.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah itu di haramkan.
Peneliti	Lalu kenapa anda tetap mengkonsumsi saren tersebut.
Informan	Tujuannya kan baik mbak, untuk meringankan sakit kepala karena darah tinggi.
Refleksi	Alasan tetap mengkonsumsi saren meskipun haram adalah karena tujuannya untuk digunakan sebagai obat.
Peneliti	Apakah tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit tersebut?

Informan	Ada mbak, tapi harganya mahal. Sedangkan kalau saren harganya jauh lebih murah, rasanya juga enak. Malah dapat banyak keuntungan mbak.
Refleksi	Ada obat lain yang dapat membantu menurunkan darah tinggi tetapi harganya mahal.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/5 01/06/2022

Nama Informan : Slamet

Pekerjaan : Petani

Tanggal : 01 Juni 2022

Jam : 12.00

Disusun Jam : 16.00

Tempat wawancara : Warung milik mbok Tin

Topik Wawancara : Membahas tentang alasan membeli produk olahan saren.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Slamet
Refleksi	Salah seorang informan bernama Slamet
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya berasal dari Wates.
Refleksi	Narasumber berasal dari Wates.
Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Pertama kali saya mengetahuinya dari penjualnya sendiri. Soalnya Ketika pergi ke ladang, kadang mampir disini lalu ditawari.

Refleksi	Informan mengetahui tempat penjualan produk saren tersebut dari penjualnya langsung.
Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Untuk dijadikan sebagai obat darah tinggi dan lauk juga.
Refleksi	Alasan mencari produk saren tersebut adalah untuk dijadikan sebagai obat penurun darah tinggi serta lauk.
Peneliti	Apakah penggunaan saren sebagai obat tersebut atas saran atau rekomendasi dari seorang dokter atau ahli kesehatan?
Informan	Tidak ada saran dari dokter mbak.
Refleksi	Pengonsumsian saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan saran dari dokter.
Peneliti	Lalu dari mana anda mengetahui kalau saren berkasiat sebagai obat?
Informan	Dari masyarakat, terutama dari mbah-mabah saya dulu.
Refleksi	Informan mengetahui kegunaan saren sebagai obat tersebut dari informasi masyarakat sekitar dan orang terdahulu.
Peneliti	Apakah saren tersebut benar-benar dapat menurunkan tekanan darah tinggi?
Informan	Iya mbak. Soalnya setiap mengonsumsi saren rasa pening di kepala saya menjadi berkurang.
Refleksi	Setelah mengonsumsi saren, rasa pening di kepala menjadi berkurang.
Peneliti	Apakah efeknya langsung bisa dirasakan?



Informan	Tidak mbak. Efeknya baru terasa setelah beberapa saat kemudian.
Refleksi	Kinerja saren sebagai obat tidak dapat langsung dirasakan, tetapi harus menunggu beberapa saat kemudian.
Peneliti	Adakah efek samping atau reaksi negatif yang ditimbulkan pada saat mengkonsumsi saren tersebut?
Informan	Kalau untuk saya pribadi efek sampingnya paling mual, itupun kalau kebanyakan makan.
Refleksi	Menurut informan ada efek samping yang dirasakan yaitu mual.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.
Refleksi	Informan mengetahui bahan dasar dari darah tersebut.
Peneliti	Sebagai seorang muslim, apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu hukumnya najis serta diharamkan untuk dikonsumsi?
Informan	Pernah mbak. Tapi ini tergantung orangnya, kalau merasa jijik ya tentunya tidak boleh. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah itu di haramkan, tetapi tidak dipermasalahkan bagi orang yang tidak merasa jijik pada produk saren tersebut.
Peneliti	Lalu kenapa anda tetap mengkonsumsi saren tersebut.

Informan	Tujuannya kan baik mbak, untuk meringankan sakit kepala karena darah tinggi. Apalagi saya tidak merasa jijik dengan hidangan itu.
Refleksi	Alasan tetap mengonsumsi saren meskipun haram adalah karena tujuannya untuk digunakan sebagai obat serta tidak merasa jijik.
Peneliti	Apakah tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit tersebut?
Informan	Ada mbak, tapi harganya mahal. Sedangkan kalau saren harganya jauh lebih murah dan mudah di dapat. Kalau obatkan harus ke apotek atau puskesmas dulu, apalagi dari sini jaraknya cukup jauh.
Refleksi	Ada obat lain yang dapat membantu menurunkan darah tinggi tetapi harganya mahal dan jarak yang ditempuh cukup jauh.

#### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02 W/6 01/06/2022

Nama Informan : Maryatih

Jabatan : Wiraswasta

Tanggal : 01 Juni 2022

Jam : 14.00

Disusun Jam : 16.00

Tempat wawancara : Warung milik mbok Tin

Topik Wawancara : Membahas tentang alasan membeli produk olahan saren.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	Nama saya Maryatih
Refleksi	Salah seorang informan bernama Maryatih.
Peneliti	Asalnya dari mana?
Informan	Saya berasal dari Ngrayun, tapi sekarang tinggal di daerah Petung.
Refleksi	Narasumber berasal dari Ngrayun, yang sekarang tinggal di Petung.
Peneliti	Dari mana anda mengetahui kalau disini menjual saren?
Informan	Pertama kali saya mengetahuinya dari saudara.
Refleksi	Informan mengetahui tempat penjualan produk saren tersebut dari saudaranya.
Peneliti	Apa alasan anda membeli saren tersebut?
Informan	Untuk dijadikan sebagai obat darah tinggi.
Refleksi	Alasan mencari produk saren tersebut adalah untuk dijadikan sebagai obat penurun darah tinggi.
Peneliti	Apakah penggunaan saren sebagai obat tersebut atas saran atau rekomendasi dari seorang dokter atau ahli kesehatan?

Informan	Tidak ada saran dari dokter mbak. Cuma banyak orang yang bilang kalau saren itu mujarap untuk obat darah tinggi.
Refleksi	Pengonsumsi saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan saran dari dokter.
Peneliti	Apakah saren tersebut benar-benar dapat menurunkan tekanan darah tinggi?
Informan	Iya mbak. Soalnya setiap mengonsumsi saren pusing saya menjadi berkurang.
Refleksi	Setelah mengonsumsi saren, rasa pening di kepala menjadi berkurang.
Peneliti	Apakah efeknya langsung bisa dirasakan?
Informan	Tidak langsung mbak, ya butuh waktu beberapa saat.
Refleksi	Kinerja saren sebagai obat tidak dapat langsung dirasakan, tetapi harus menunggu beberapa jam kemudian.
Peneliti	Adakah efek samping atau reaksi negatif yang ditimbulkan pada saat mengonsumsi saren tersebut?
Informan	Sejauh ini tidak ada. Tapi terkadang akalu kenyakan ya mual mbak.
Refleksi	Tidak ada efek samping yang dirasakan informan dan terasa mual kalau mengkonsumsinya dalam jumlah banyak.
Peneliti	Apakah anda mengetahui bahwa saren itu bahannya berasal dari darah?
Informan	Tau mbak.

Refleksi	Informan mengetahui bahan dasar dari darah tersebut.
Peneliti	Sebagai seorang muslim, apa anda pernah mengetahui atau pernah mendengar bahwa darah itu hukumnya najis serta diharamkan untuk dikonsumsi?
Informan	Pernah mbak.
Refleksi	Informan pernah mendengar bahwa darah itu di haramkan.
Peneliti	Lalu kenapa anda tetap mengkonsumsi saren tersebut.
Informan	Untuk obat mbak.
Refleksi	Alasan tetap mengkonsumsi saren meskipun haram adalah karena tujuannya untuk digunakan sebagai obat.
Peneliti	Apakah tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit tersebut?
Informan	Ada mbak, tapi harganya mahal. Sedangkan kalau saren harganya jauh lebih murah, rasanya juga enak. Asalkan makannya tidak kebnayakan, saren itu bagus lo mbak fungsinya.
Refleksi	Ada obat lain yang dapat membantu menurunkan darah tinggi tetapi harganya mahal serta saren dapat berfungsi dengan baik jika tidak dimakan secara berlebihan.

Lampiran 2: Foto



Gambar 1.1: Produk saren



Gambar 2.1: Jual beli saren

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nadhatul Munawaroh
2. Tempat, Tgl lahir : Ponorogo, 03 September 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Hobby : Menggambar dan Menulis
6. Alamat : rt/rw: 03/01 Tugurejo, Slahung, Ponorogo
7. No. Tlp : 081233240381
8. E-mail : [namw55272@gmail.com](mailto:namw55272@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Wates
2. MTS Al-Hasanah
3. MA Al-Hasanah
4. IAIN Ponorogo



Ponorogo, 12 Mei 2022

Nadhatul Munawaroh

NIM. 102180065

